

**UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN MAHASISWA-  
MAHASISWI SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO  
YAKOBUS MERAUKE SEBAGAI CALON KETEKIS  
TENTANG SAKRAMEN PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik**



**Oleh**

**Korry Susanti Youw**

**NIM: 1902021**

**NIRM: 19. 10.421. 0427**

**PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK  
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS  
MERAUKE  
2021**

## **SKRIPSI**

### **UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN MAHASISWA-MAHASISWI SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE SEBAGAI CALON KATEKIS TENTANG SAKRAMEN PERKAWINAN**

Oleh

**Korry Susanti Youw**

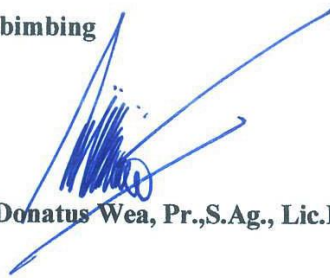
**NIM: 1902021**

**NIRM: 19. 10. 421. 0427 R**

**Telah disetujui oleh:**

**Pembimbing**

**Dr. Donatus Wea, Pr., S.Ag., Lic.Iur.**



Merauke, 29 Mei 2021

## SKRIPSI

### UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN MAHASISWA-MAHASISWI SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE TENTANG SAKRAMEN PERKAWINAN

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

**Korry Susanti Youw**

**NIM: 1902021**

**NIRM: 19.10. 421. 0427**

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Penguji Skripsi

Pada Tanggal 29 Mei 2021

Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat

#### SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Donatus Wea .S. Ag., Lic. Iur

Anggota: 1. Yan Yusuf Subu, S. Fil.,M. Hum

2. Paulina Wula, S. Pd., M.Pd

3. Dr. Donatus Wea, S.Ag.,Lic. Iur

Merauke, 29 Mei 2021

Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik  
Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke



Ketua.

**Dr. Donatus Wea, S. Ag., Lic. Iur.**

**NIDN: 2717077001**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke yang telah bersedia menjadi subjek (informan) penelitian, sekaligus memberikan informasi yang menjadi sumber data penelitian saya.
2. Orang tua dan keluarga yang tercinta; Elisabeth Youw, Susana Pigai, Engelberta Youw, Yosepina Youw, Pastor Yan Youw, Yohanes Youw, Engelbertus Youw, Wilem Giyai, Lidia Sitokdana, Gerarda Urpon, Andi Urpon, Eligius Urpon dan suami tercinta Wensenlaus Urpon yang telah mendidik, memberi semangat dan dukungan, memotivasi serta menghidupi dan membiayai saya selama masa studi.
3. Saudara dan saudariku yang tercinta; Gema Kondonip, Natalia Kaipman, Yasinta Urpon, Melania Urpon, Emerensiana Urpon, Sabina urpon, Marice Urpon, Ponsilia Ningdana, Lawson Uropmabin, serta anak-anak dan keponakan saya: Lame Wenda, grace Yobee, gorris Tebay, Eva urpon, Lea Ningmabin, Lanio Urpon, Leo Urpon, Rio Uropmabin, yang telah mendukung dan mendoakan saya dalam proses penulisan dan penelitian saya.
4. Dosen-dosen STK Santo Yakobus Merauke yang telah berjasa dalam mendidik dan mengajar selama masa studi, sehingga sampai pada saatnya saya berhasil menyelesaikan penulisan ini.
5. Almamaterku tercinta: Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.

## **MOTO**

***“APA YANG TELAH DIPERSATUKAN ALLAH, TIDAK BOLEH  
DICERAIKAN MANUSIA” ( Mrk. 10: 9 ).***

## LEMBARAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiasi dalam skripsi ini.

Merauke, 29 Mei 2021



Korry Susanti Youw

1902021

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah Tritunggal Mahakudus, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Upaya Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa STK Santo Yakobus Tentang Sakramen Perkawinan”**. Penulis berharap hasil penelitian yang tertuang dalam tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis dengan tulus hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Donatus Wea, S.Ag. Lic, Iur, selaku ketua lembaga Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke dan juga selaku dosen pembimbing.
2. Dosen dan staf kependidikan yang telah mendidik, mengajar dan membantu penulis selama menjalani masa studi di STK St. Yakobus Merauke.
3. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi, yang selalu memberi sumbangsih dalam bentuk pikiran dan input lainnya selama proses penulisan skripsi ini.
4. Orang tua dan saudara-saudari yang memberikan dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar hingga di Perguruan Tinggi.
5. Suami tercinta Wensenlaus Urpon yang dengan sabar menjaga dan merawat anak-anak selama penulis melanjutkan studi di STK Santo Yakobus Merauke.

6. Para sahabat, kenalan dan semua pihak yang tidak disebutkan namanya satu persatu yang selalu membantu penulis selama proses penelitian hingga finalisasi dalam bentuk tulisan ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa ada berbagai kekurangan dan keterbatasan pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini. Dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak untuk lebih memberikan bobot ilmiah terhadap isi tulisan ini.

Merauke, 29 Mei 2021

Penulis



Korry Susanti Youw

## **ABSTRAK**

Skripsi ini berjudul UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN MAHASISWA-MAHASISWI SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE SEBAGAI CALON KATEKIS TENTANG SAKRAMEN PERKAWINAN. Topik ini termotivasi oleh kenyataan bahwa beberapa mahasiswa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke sebagai calon katekis belum memahami secara baik sakramen perkawinan. Fakta tersebut membuat penulis untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang sakramen perkawinan, upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa sebagai calon katekis akan sakramen perkawinan sebagaimana yang diajarkan oleh Gereja Katolik dan factor-faktor apa saja yang menjadi penyebabnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswi STK Santo Yakobus Merauke semester VI, VIII dan X yang telah mengikuti perkuliahan yang berkaitan dengan sakramen perkawinan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 18 mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa-mahasiswi STK Santo Yakobus Merauke menyadari akan panggilan sebagai katekis kelak, namun mereka kurang memahami tentang sakramen perkawinan. Realitas ini sesungguhnya menjadi pemacu untuk mahasiswa untuk lebih mempersiapkan diri dengan baik selama mengikuti formasi di STK Santo Yakobus Merauke agar kelak dapat menjadi katekis yang siap untuk melayani umat secara khusus dalam mendampingi para pasangan yang akan menerima sakramen perkawinan.

**Kata Kunci:** Pemahaman, Calon Katekis, Sakramen Perkawinan.

## DAFTAR ISI

|                          |      |
|--------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....       | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....  | iii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | iv   |
| HALAMAN MOTTO.....       | v    |
| LEMBAR PERNYATAAN.....   | vi   |
| KATA PENGANTAR.....      | vii  |
| ABSTRAK.....             | ix   |
| DAFTAR ISI.....          | x    |
| DAFTAR TABEL.....        | xiii |
| DAFTAR SINGKATAN.....    | xiv  |

### **BAB I: PENDAHULUAN**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1.1. Latar Belakang .....        | 1  |
| 1.2. Identifikasi Masalah .....  | 8  |
| 1.3. Pembatasan Masalah .....    | 9  |
| 1.4. Rumusan Masalah .....       | 9  |
| 1.5. Tujuan Penelitian .....     | 10 |
| 1.6. Manfaat Penelitian .....    | 10 |
| 1.7. Sistematika Penulisan ..... | 11 |

### **BAB II: KAJIAN TEORI**

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 2.1. Pemahaman .....                                            | 12 |
| 2.1.1. Pengertian pemahaman .....                               | 12 |
| 2.1.2. Indikator kemampuan memahami .....                       | 14 |
| 2.1.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan memahami ..... | 14 |
| 2.2. Katekis .....                                              | 15 |
| 2.2.1. Pengertian katekis secara umum .....                     | 15 |
| 2.2.2. Katekis menurut Dokumen Resmi Gereja .....               | 17 |

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 2.2.3. Calon katekis .....                               | 20 |
| 2.2.4. Panggilan sebagai katekis .....                   | 21 |
| 2.2.5. Tugas katekis .....                               | 21 |
| 2.2.6. Spiritualitas Katekis .....                       | 24 |
| 2.2.7. Peran katekis .....                               | 25 |
| 2.2.8. Partisipasi katekis dalamewartakan Allah .....    | 26 |
| 2.3. Sakramen Perkwinan .....                            | 28 |
| 2.3.1. Sakramen secara umum .....                        | 28 |
| 2.3.2. Sakramen perkawinan .....                         | 29 |
| 2.3.3. Perkawinan menurut Kitab Suci .....               | 31 |
| 2.3.4. Perkawinan sebagai sakramen .....                 | 35 |
| 2.3.5. Upacara dan kesepakatan sakramen perkawinan ..... | 36 |
| 2.3.6. Buah-buah sakramen perkawinan .....               | 37 |
| 2.3.7. Nilai dan tuntutan suami-isteri .....             | 39 |
| 2.4. Penelitian terdahulu .....                          | 41 |
| 2.5. Kerangka pikir .....                                | 42 |

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 3.1. Jenis penelitian .....            | 45 |
| 3.2. Tempat dan waktu penelitian ..... | 45 |
| 3.3. Objek dan subjek penelitian ..... | 45 |
| 3.4. Definisi konseptual .....         | 46 |
| 3.5. Sumber data dan informan .....    | 46 |
| 3.6. Teknik pengumpulan data .....     | 47 |
| 3.7. Keabsahan data .....              | 48 |
| 3.8. Teknik analisa data .....         | 49 |

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 4.1. Gambaran umum tempat penelitian ..... | 51 |
| 4.2. Hasil penelitian .....                | 54 |
| 4.3. Pembahasan hasil penelitian .....     | 58 |

## **BAB V: SIMPULAN DAN SARAN**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 5.1. Simpulan .....           | 71 |
| 5.2. Saran .....              | 73 |
| 5.3. Implikasi pastoral ..... | 74 |
| <b>Daftar Pustaka</b> .....   | 76 |
| Lampiran .....                | 78 |

## DAFTAR TABEL

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 1. Penelitian Terdahulu.....                                  | 41 |
| 2. Karakteristik mahasiswa STK Santo Yakobus .....            | 54 |
| 3. Identitas informan.....                                    | 57 |
| 4. Pemahaman mahasiswa tentang perkawinan .....               | 59 |
| 5. Pemahaman mahasiswa tentang sakramen .....                 | 61 |
| 6. Pemahaman mahasiswa tentang sakramen perkawinan .....      | 63 |
| 7. Faktor-faktor penyebab .....                               | 65 |
| 8. Korelasi tugas mahasiswa dengan dokumen resmi Gereja ..... | 67 |
| 9. Upaya untuk meningkatkan pemahaman .....                   | 68 |
| 10. Pentingnya meningkatkan pemahaman .....                   | 69 |

## **DAFTAR SINGKATAN**

### **1. Singkatan dari teks Kitab Suci:**

- a) Kej: Kejadian
- b) Im: Imamat
- c) Hos: Hosea
- d) Kid: Kidung Agung
- e) Amsl: Amsal
- f) Mat: Matius
- g) Mrk: Markus
- h) Luk: Lukas
- i) 1 Kor: 1 Korintus
- j) Flp: Filipi
- k) Ef: Efesus

### **2. Singkatan dari Dokumen Resmi Gereja:**

- a) AA: Apostolicam Actuositatem
- b) AD: Ad Gentes
- c) CT: Catechesi Tradendae
- d) CM: Causas Matrimoniales
- e) EN: Evangelii Nuntiandi
- f) GS: Gaudium et Spes
- g) KGK: Katekismus Gereja Katolik
- h) KHK: Kitab Hukum Kanonik

- i) LG: Lumen Gentium
- j) SC: Sacrosantum Concisilium
- k) Art: Artikel
- l) Kan: Kanon

**3. Singkatan Lainnya:**

- a) Bdk: Bandingkan
- b) KWI: Konferensi WaliGereja Indonesia
- c) STK: Sekolah Tinggi Katolik

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Secara umum perkawinan adalah suatu ikatan janji setia antara suami-istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan janji untuk sehidup semati. Perkawinan dilandasi rasa saling mencintai dan saling menghormati (Kertamuda, 2009). Melalui perkawinan akan terjalin tali kasih yang membuat pasangan suami-istri saling merasa tenteram dan dari hubungan perkawinan muncul generasi yang berkesinambungan sehingga populasi manusia semakin berkembang. Menurut undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin oleh seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Proses perkawinan biasanya berlangsung pada seseorang yang berada pada tahapan remaja akhir sampai dewasa. Perkawinan akan menandakan mulai dewasanya seseorang di mata lingkungannya. Perkawinan itu sendiri berawal dari sebuah hubungan dan cinta, dan mulai adanya keinginan mengikat atau berkomitmen untuk membangun rumah tangga baru. Harapan utama perkawinan adalah meraih kebahagiaan. Dengan perasaan kasih sayang yang dimiliki oleh masing-masing pasangan akan membuat sebuah hubungan harmonis yang

nantinya akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Selain harapan akan kebahagiaan, dalam perkawinan juga terdapat berbagai harapan lain seperti meneruskan keturunan, membentuk keluarga harmonis, dan menjadi pribadi yang lebih baik.

Menurut ajaran Gereja katolik, perkawinan adalah “perjanjian, dengan mana pria dan wanita membentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen” (Kanon.1055, §1). Kitab Hukum Kanonik 1983, dalam bagian akhir Kanon 1055 §1 menyatakan: “..., melalui baptisan oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen”. Kanon ini mau menegaskan bahwa Kristus tidak mengadakan atau menciptakan sesuatu yang baru. Perkawinan adalah realitas ciptaan atau lembaga natural yang sudah ada sejak dunia dan manusia dijadikan. Hal baru yang dibawa dan dianugerahkan oleh Kristus kepada dunia dan manusia ialah menebus dan mengangkat lembaga natural ini ke martabat sakramen. Gereja percaya bahwa perkawinan adalah sebuah “sakramen” apabila dilangsungkan di antara dua orang yang dibaptis secara sah dan benar. Baptisan itu mencakup baptisan secara Katolik dan non Katolik. Perkawinan antara orang yang dibaptis dengan orang yang belum dibaptis bukan merupakan perkawinan sacramental. Perkawinan mereka otomatis menjadi perkawinan sacramental pada saat mereka yang belum dibaptis itu menerima baptisan.

Sakramen yang adalah rahasia penyelamatan Allah yang terlaksana dalam diri Yesus, mesti dilaksanakan di dalam Gereja itu sendiri melalui ritus-ritus. Ritus atau upacara itu merupakan sarana yang dengannya rahasia penyelamatan Allah disampaikan kepada manusia sepanjang sejarah dan selanjutnya dikenal sebagai sakramen. Rahasia (misteri) keselamatan Allah ditampakkan Allah melalui peristiwa-peristiwa konkret di dunia ini. Secara fundamental rahasia itu dinyatakan di dalam seluruh ciptaan melalui penciptaan dan secara paling sempurna dan lengkap di dalam peristiwa Yesus Kristus yang dipratandai oleh sejarah Israel dan diteruskan melalui sejarah Gereja (Iman Katolik, 2007: 399-400).

Berdasarkan uraian di atas, menjadi jelas bahwa sakramen perkawinan adalah tanda perjanjian antara Kristus dan Gereja. Ia memberi rahmat kepada suami istri agar saling mencintai dengan cinta yang sempurna yang dengannya Kristus mencintai Gereja. Dengan demikian rahmat sakramen menyempurnakan cinta manusiawi suami istri, meneguhkan kesatuan yang tak terhapuskan dan menguduskan mereka pada jalan menuju hidup abadi.

Para suami istri kristiani dengan sakramen perkawinan menandakan misteri kesatuan dan cinta kasih yang subur antara Kristus dan Gereja, dan ikut serta menghayati misteri itu. Atas kekuatan sakramen itu mereka saling membantu untuk hidup suci. Persatuan suami-istri menumbuhkan keluarga tempat lahirnya warga baru masyarakat yang berkat rahmat Roh Kudus karena baptis diangkat menjadi anak-anak Allah untuk melesterikan umat Allah dari abad ke abad (bdk. LG. 11)

Manusia sebagai makhluk biasa dan memiliki kelemahan kerap kali menjadi alasan dan ada saja situasi yang dapat membuat manusia jatuh ke dalam dosa dan menimbulkan masalah dalam hidup berkeluarga. Paus Paulus VI dalam surat apostoliknya, "*Causas Matrimoniales*" (Penyebab Perkawinan) yang diterbitkan pada tanggal 28 maret 1971 menegaskan: "Kasus-kasus perkawinan senantiasa menjadi objek perhatian khusus Gereja, karena dirinya mendapatkan panggilan untuk melindungi dan menjaga kesucian dan keluhuran martabat ilahi setiap ikatan perkawinan. Namun diakui bahwa pada zaman ini, kasus-kasus perkawinan ini cenderung semakin meningkat. Karena itu Gereja senantiasa menunjukkan perhatiannya yang semakin besar terhadap masalah perkawinan ini". Gereja tidak melepaskan umatnya dalam menjalani bahtera rumah tangga. Pihak Gereja, dalam hal ini para pastor paroki atau rohaniwan lain, secara teratur melakukan pendampingan pada keluarga-keluarga di tempat tugasnya. Mereka melakukan pendampingan agar umat senantiasa berada pada jalurnya dan selalu menjalankan perintah Gereja yang berkaitan dengan hidup berkeluarga.

Sejak awal pembentukan sebuah keluarga (perkawinan) pihak Gereja sudah memulai langkah untuk berusaha membantu calon-calon keluarga baru menghadapi tantangan dalam hidup berumah tangga. Proses ini diberikan oleh para petugas pastoral melalui kursus persiapan perkawinan/pembinaan keluarga katolik. Proses-proses yang sudah ditetapkan pihak Gereja ini tidak boleh dilewatkan dalam kondisi apapun oleh para calon suami-istri. Yang turut memainkan peranan dalam membantu para pastor mendampingi para calon maupun pasangan perkawinan adalah para katekis.

Katekis adalah umat awam yang telah melalui pembentukan atau kursus dan hidup sesuai dengan Injil. Secara ringkasnya, katekis bisa disebut juga seorang yang telah diutus oleh Gereja, sesuai dengan keperluan setempat yang tugasnya untuk membawa umat lebih mengenali, mencintai dan mengikuti Yesus. Seorang katekis ialah perantara untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Dengan kata lain, dia harus menyampaikan firman Tuhan kepada murid dan membimbing mereka untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Sebagai seorang pembimbing katekis harus mengajak katekumen/murid-murid untuk mendalami iman kepercayaan mereka dan menolak segala cara hidup yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. (Kotan, 2014).

Deskripsi singkat di atas mau menegaskan bahwa katekis adalah suatu panggilan yang istimewa dan kudus, sebab dipanggil untuk memberitakan kabar tentang Kristus Tuhan yang penuh cinta kepada peserta didik bahkan umat di tempat di mana katekis melakukan pewartaan atau pelayanan. Katekis juga sangat dibutuhkan dalam perkembangan iman keluarga, sebab katekis adalah orang yang beriman akan Kristus yang bangkit dengan mendidik atau mengajar iman kristiani kepada orang lain agar mereka memiliki iman sehingga mampu menghayati dan menyadari bahwa dalam hidupnya berlangsung karya keselamatan.

Identitas dan spiritualitas katekis mesti mengalir pula dalam jati dirinya sebagai kaum beriman awam. Berkat sakramen baptis dan krisma, katekis mengemban tugas imamat Kristus yakni sebagai Imam, Nabi dan Raja. Dengan demikian para katekis awam mendapat panggilan tambahan. Selain itu, hierarki juga mempercayakan kepada kaum awam berbagai tugas yang lebih erat

berhubungan dengan tugas-tugas gembala misalnya di bidang katekese (Kotan. 2014). Dengan kata lain, katekis sebagai tulang punggung Gereja, diharapkan dalam masa persiapan (formasi sebagai calon katekis) perlu memahami dengan sungguh-sungguh sakramen perkawinan agar kelak bisa digunakan untuk mendampingi para calon penerima sakramen perkawinan, misalnya ketika mereka terlibat dalam memberikan materi pembinaan calon keluarga baru. Perbendaharaan yang cukup tentang sakramen perkawinan akan membantu mereka untuk hidup sesuai dengan ajaran yang telah tercantum dalam dokumen resmi Gereja dan menjadikannya sebagai pedoman hidup berkeluarga sebagaimana yang diajarkan Yesus kepada kita.

Mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke harus memahami secara baik sakramen perkawinan sebab mereka adalah para calon katekis yang nantinya akan berperan sebagai pelayan Kristus di mana mereka diutus. Di dalam pelayanan mereka nanti sebagai katekis para mahasiswa akan dihadapkan dengan berbagai pelayanan rohani. Salah satunya adalah memberikan pembinaan kepada para calon yang akan menerima sakramen perkawinan. Para mahasiswa harus memahami secara baik bahwa di dalam kehidupan Gereja, para katekis merupakan kelompok umat katolik yang sebenarnya berhadapan langsung dengan jemaat beriman dengan segala macam problematikanya. Merekalah yang langsung mengajar, mendengar keluhan jemaat, menghadapi pertanyaan-pertanyaan tentang iman, mempertahankan iman di tengah-tengah dunia yang sering kali tidak bersahabat, berada di ujung tombak atau di posisi terdepan di dalam Gereja (Sanjaya, 2011: 11-12).

Dalam setiap proses pembelajaran teori yang didapat dalam ruang perkuliahan harus membantu mahasiswa/i untuk memahami secara benar setiap mata kuliah yang diberikan oleh para dosen, terutama mata kuliah yang berhubungan dengan tugas seorang katekis. Salah satunya adalah materi tentang sakramen perkawinan. Hal ini akan sangat membantu mereka secara khusus ketika mereka turun ke lapangan. Dalam perutusan itu para katekis akan dapat menjelaskan materi sakramen perkawinan pada khususnya dan materi tentang perkembangan iman pada umumnya sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Para katekis juga akan mampu menerangkan sesuai dengan keadaan kebutuhan umat setempat.

Dalam kenyataannya masih dijumpai banyak mahasiswa/i yang belum menyadari akan pentingnya “memahami materi” yang telah didapatnya selama masa perkuliahan. Salah satu alasannya adalah kurangnya niat dan usaha dalam diri mahasiswa/i itu sendiri, padahal Lembaga Pendidikan telah berperan sangat aktif dalam memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendalami materi yang diterima dalam perkuliahan. Salah satu caranya adalah dengan cara memberikan tugas. Tugas-tugas itu bertujuan untuk memperluas wawaasan mahasiswa perihal materi perkuliahan yang tengah dipelajarinya yang digali dan dihimpun dari sumber lain (memperkaya perbendaharaan pengetahuan). Sayangnya, upaya ini jarang diikuti oleh para mahasiswa atau kalaupun dilakukan tidak dengan segenap hati dan penuh kesadaran. Hal ini disebabkan oleh banyak factor yang mempengaruhi, seperti factor lingkungan yang kurang nyaman, perkembangan teknologi yang semakin canggih, budaya, pergaulan dan factor lain

yang menghambat para mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan, yang sesungguhnya adalah tugas pokoknya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengikuti perkuliahan tentang perkawinan, kebanyakan mahasiswa lebih suka mencari materi di google untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen daripada menggunakan perpustakaan (padahal di perpustakaan ada begitu banyak buku tentang sakramen perkawinan). Sebagian mahasiswa bekerja sama sehingga hasilnya tidak maksimal. Praktek-praktek seperti ini sangat mempengaruhi tingkat pemahaman para mahasiswa atas apa yang dipelajari (pemahaman menjadi minim). Ada juga mahasiswa yang mengerjakan tuganya pada menit-menit terakhir sehingga jalan satu-satunya adalah dengan mengcopy paste dari internet tanpa menggunakan dan memahami apa yang diajarkan oleh Gereja katolik tentang sakramen perkawinan. Rendahnya kemampuan pemahaman mahasiswa secara konseptual tentang materi perkawinan dalam perkuliahan dapat dilihat juga dari nilai mahasiswa. Selain itu ketika dosen bertanya dalam proses perkuliahan tentang perkawinan seringkali mahasiswa yang menjawab tidak sesuai dengan ajaran Gereja Katolik atau lebih banyak memilih untuk pasif. Faktor utama yang bergema di balik semuanya ini adalah mahasiswa kurang menyadari tugas dan panggilannya sebagai katekis di masa yang akan datang.

Tidak semua mahasiswa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke memiliki pemahaman yang memadai tentang sakramen perkawinan sesuai ajaran Gereja Katolik. Tidak semua mahasiswa yang memprogram mata kuliah sakramen perkawinan yang mencari tugas dan membaca buku dari berbagai dokumen resmi

Gereja baik yang ada di perpustakaan kampus maupun di luar, seperti perpustakaan daerah dan toko buku. Hal ini hanya dilakukan oleh mereka yang benar-benar menyadari bahwa menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke adalah sebuah panggilan untuk menjadi calon katekis di masa yang akan datang.

Pemahaman adalah salah satu keterampilan dan kemampuan intelektual yang menjadi tuntutan di sekolah maupun perguruan tinggi. Ketika siswa atau mahasiswa terlibat dalam komunikasi diharapkan mereka mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat menggunakan ide-ide yang terkandung di dalamnya (Kuswana 2012). Selanjutnya Sardiman (2014) merumuskan bahwa pemahaman adalah menguasai sesuatu dengan pikiran. Karena itu belajar berarti harus mengerti secara mental makna dan filosofinya, maksudnya serta aplikasi-aplikasinya, sehingga menyebabkan mahasiswa dapat memahami sesuatu. Lebih lanjut Sudirman menambahkan bahwa pemahaman sangat penting bagi peserta didik yang belajar.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam dunia pendidikan para peserta didik harus dan mengupayakan diri untuk memahami apa yang dipelajari agar bisa menerapkannya dalam kehidupan nyata sesuai dengan teori yang diterima. Calon katekis diharapkan dalam masa persiapan di Lembaga STK Santo Yakobus berupaya memahami apa yang dipelajari agar kelak ketika mendampingi para calon suami istri tidak keliru dalam memberikan materi pendampingan (sesuai dengan ajaran resmi Gereja Katolik).

Dari paparan latar belakang di atas, penulis akhirnya secara khusus memberi focus pada masalah pemahaman tentang sakramen perkawinan. Untuk itu penulis melakukan penelitian di Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke. Penulis melihat bahwa pemahaman mahasiswa tentang sakramen perkawinan belum memadai. Apakah hal disebabkan oleh factor internal mahasiswa/i itu sendiri atau ada factor-faktor lain yang juga mempengaruhi pemahaman mereka. Alasan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: “Upaya Maningkatkan Pemahaman Mahasiswa-Mahasisiwi Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Sebagai Calon Katekis Tentang Sakramen Perkawinan”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mendeskripsikan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pemahaman sakramen perkawinan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke masih rendah.
2. Mahasiswa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke kurang menyadari tugas panggilannya sebagai katekis di masa yang akan datang.
3. Tingginya sikap masa bodoh pada sebagian besar mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang sakramen perkawinan.
4. Perpustakaan yang menjadi tempat utama untuk meningkatkan pemahaman para mahasiswa tidak dimanfaatkan dengan baik.

5. Para mahasiswa menyalahgunakan kemajuan teknologi (IT) tidak untuk menambah wawasan pengetahuan tetapi lebih pada memenuhi kesenangan sesaat.
6. Para mahasiswa kurang bertanggungjawab terhadap setiap tugas perkuliahan yang diberikan oleh para dosen.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis membatasi pada permasalahan pemahaman dengan mengambil judul: “Upaya Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa-Mahasiswi Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Tentang Sakramen Perkawinan”.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji dalam penelitian ini untuk menjawab judul di atas adalah:

- a) Bagaimana pemahaman mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke tentang sakramen perkawinan?
- b) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kurangnya pemahaman mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke tentang sakramen perkawinan?
- c) Bagaimana upaya untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke tentang sakramen perkawinan?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang mau dicapai berdasarkan rumusan masalah yang ada adalah sebagai berikut:

- a) Mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke tentang sakramen perkawinan.
- b) Menemukan faktor-faktor apa yang mempengaruhi mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke kurang memahami sakramen perkawinan.
- c) Menemukan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dalam meningkatkan pemahaman tentang sakramen perkawinan.

### **1.6. Manfaat penelitian**

Manfaat dari penelitian tentang upaya meningkatkan pemahaman mahasiswa-mahasiswi Sekolah tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke tentang sakramen perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perkembangan pengetahuan tentang sakramen perkawinan.
  - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa-mahasiswi STK Santo Yakobus: agar lebih memahami sakramen Perkawinan dengan mencari referensi dari berbagai sumber untuk melengkapi materi perkuliahan sebelum turun ke lapangan sebagai katekis.
- b. Bagi penulis: agar dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman mengenai sakramen perkawinan.
- c. Bagi Lembaga STK Santo Yakobus: memberikan sumbangan pengetahuan dan bahan pembelajaran bagi calon-calon katekis.

### 1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis perlu mengemukakan sistematikanya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, dan masing-masing bab saling berkaitan. Berikut ini adalah sistematika penulisan skripsi menurut bab-bab yang dikaji:

Bab I tentang pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan. Bab II tentang kajian pustaka. Bab ini berisikan tinjauan pustaka bagi teori-teori yang mendasari, relevan dan terkait dengan subjek, hasil penelitian terdahulu dan kerangka pikir. Bab III tentang metode penelitian. Bab ini berisikan metodologi yang digunakan dalam penelitian. Di sinilah penulis mendeskripsikan metode apa yang penulis gunakan dalam penelitian, cara pengumpulan data dan pengolahan data. Bab IV tentang hasil penelitian dan pembahasannya. Bab V berisikan kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Pada bagian ini penulis akan menyajikan dan membahas teori-teori beserta landasan atau dasar-dasar penulisan yang menunjang konsep berpikir penulis dalam menuangkan gagasan yang berkaitan dengan tema penulisan.

#### **2.1. Pemahaman**

##### **2.1.1 Pengertian Pemahaman**

Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya pengertian, pengetahuan yang banyak, pendapat, pikiran, aliran, pandangan, mengerti benar atau tahu benar. Apabila mendapat imbuhan me- maka menjadi memahami, yang berarti mengetahui benar, mempelajari baik-baik supaya paham (depdikbud, 1994:74). Secara etimologis dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan mengetahui banyak hal.

Pemahaman merupakan proses berpikir dan belajar. Dikatakan demikian karena untuk menuju ke arah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami. Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya menghafal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan. Secara operasional orang yang memiliki pemahaman adalah orang yang dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan berkaitan dengan suatu hal.

Menurut Winkel (1996: 246), pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Adanya kemampuan ini dinyatakan dalam menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk lain, seperti rumus matematika ke dalam bentuk kata-kata, membuat perkiraan tentang kecenderungan yang nampak dalam data tertentu, seperti dalam grafik. Pemahaman terdiri dari atas beberapa tingkatan. Menurut Benyamin S. Bloom (dalam Kuswana, 2012: 44), kemampuan pemahaman yang didasarkan pada tingkat kepekaan dan derajat penyerapan terhadap materi yang diberikan, dapat dibagi ke dalam tiga (3) tingkatan yaitu menerjemahkan, menafsirkan dan mengekstrapolasi (Mensiana, 2020).

**a) Menerjemahkan (*translation*)**

Menerjemahkan diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Dapat juga diartikan dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Dengan kata lain, menerjemahkan berarti sanggup memahami makna yang terkandung di dalam suatu konsep. Contohnya menerjemahkan kata, kalimat atau frase dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, menartikan semboyan tertentu seperti halnya semboyan Bhineka Tunggal Ika, mengartikan suatu istilah, mengartikan suatu frase, dan lain-lain (Mensiana, 2020: 15).

**b) Menafsirkan (*interpretation*)**

Kemampuan menafsirkan lebih luas dari tahap menerjemahkan. Kemampuan menafsirkan ditujukan untuk mengenal dan memahami sesuatu. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang sekarang, atau menghubungkan pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya. Contoh: menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, atau membedakan antara yang pokok dan dan yang tidak pokok ( membuat sebuah distinksi) dalam pembahasan (Mensiana, 2020: 15).

**c) Mengekstrapolasi (*extrapolation*)**

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus dapat melihat dan memahami arti lain dari apa yang tertulis. Membuat perkiraan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti

waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya merupakan hasil dari kemampuan mengekstrapolasi (Mensiana, 2020: 16).

Ketiga tingkatan pemahaman terkadang sulit dibedakan. Hal itu tergantung dari isi materi yang dipelajari. Dalam proses pemahaman, seseorang akan melalui tiga tingkatan secara berurutan, dengan tingkat yang tertinggi adalah ekstrapolasi (Mensiana 2020: 16).

### **2.1.2. Indikator Kemampuan Memahami**

Indikator pemahaman pada dasarnya sama yaitu dengan memahami sesuatu berarti seseorang dapat membedakan, menerapkan, menafsirkan, memperluas, menyimpulkan, menganalisa, menuliskan kembali dan mengklasifikasikan. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengandung makna lebih luas atau lebih dalam dari pengetahuan. Dengan pengetahuan seseorang belum tentu memahami sesuatu yang dimaksud secara mendalam; bias saja hanya sekedar mengetahui tanpa bisa menangkap makna dan arti dari sesuatu yang dipelajari. Dengan pemahaman, seseorang tidak hanya bisa menghafal sesuatu yang dipelajari tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menangkap makna dari sesuatu yang dipelajari juga mampu memahami konsep dari pelajaran tersebut.

### **2.1.3. Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Memahami**

Ada beberapa factor yang mempengaruhi kemampuan untuk memahami. Menurut Arnold (1976) ada lima factor yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami:

#### **2.1.3.1. Faktor Internal (dari diri sendiri)**

- 1) Faktor Jasmani (fisiologi), meliputi keadaan panca indera yang sehat, tidak mengalami cacat (gangguan) tubuh, sakit atau perkembangan yang tidak sempurna.
- 2) Faktor Psikologis, meliputi intelektualitas (kecerdasan), minat, bakat dan potensi prestasi yang dimiliki.
- 3) Faktor Kematangan Fisik Atau Psikis
- 4) Faktor Pengalaman.

Pengalaman merupakan sumber pemahaman atau pengalaman itu suatu cara untuk memperoleh kebenaran pemahaman. Oleh sebab itu pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu.

- 5) Faktor Inteligensi

Inteligensi diartikan sebagai suatu kemampuan untuk belajar dan berpikir abstrak guna menyesuaikan diri secara mental dalam situasi baru. Inteligensi merupakan salah satu factor yang mempengaruhi hasil dari proses belajar. Inteligensi seseorang merupakan salah satu modal untuk berpikir dan mengolah berbagai informasi secara terarah sehingga ia mampu menguasai lingkungan.

#### **2.1.3.2. Faktor eksternal (dari luar diri)**

- 1) Faktor Social, meliputi lingkungan keluarga, sekolah, kelompok, dan masyarakat.

- 2) Faktor Budaya, meliputi adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
- 3) Faktor Lingkungan Fisik, meliputi fasilitas rumah dan sekolah.
- 4) Faktor Lingkungan Spritual (Keagamaan).

## **2.2. Katekis**

### **2.2.1. Pengertian Katekis Secara Umum**

Kata katekis berasal dari kata Yunani dengan dasar *katekein* yang mempunyai arti mengajar secara lisan, mengkomunikasikan, membagikan informasi, mengajar hal-hal yang berkaitan dengan iman (bdk. Luk. 1: 4; Kis. 18: 25; Rom. 7: 18; Gal. 6:6). Dari padanan kata di atas kita dapat memahami katekis sebagai seorang yang menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan erat dengan iman. Selain itu katekis juga berperan aktif dalam perkembangan iman umat. Katekis merupakan orang yang bertugas sebagai pendidik iman, pengajar maupun pemandu dalam pendalaman iman, baik di sekolah-sekolah maupun di tengah-tengah umat. Pelaksana karya ketekese merupakan katekis apapun jabatannya (bdk. Huber, 1977:10). Katekis adalah sebutan untuk seorang yang khusus awam. Tugasnya sebagai guru agama atau bisa saja hanya membantu mendampingi pendalaman iman umat.

Menurut Prasetya (2007:43) katekis adalah orang beriman. Katekis hendaknya terbuka terhadap kehadiran dan sapaan Allah serta mau menanggapi atau mengimani tawaran keselamatan Allah, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi umat beriman katolik lainnya. Meski kehadiran, sapaan dan tawaran

keselamatan Allah itu tidak jelas, ia berani berkata seperti Maria “Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan terjadilah padaku menurut perkataanMu itu” (bdk. Luk 1: 38).

Katekis adalah seorang yang menyampaikan Sabda Tuhan. Katekis adalah pewarta Kabar Gembira. Pewarta berarti mempunyai misi atau tugas khusus yaituewartakan Injil kepada semua orang dalam kalangan apapun tanpa mengabaikan tugas-tugas lain seperti pendidikan iman bagi anak-anak sekolah dan lain-lain. Sabda yang diwartakan sungguh berakar dalam diri setiap pribadi yang ia jumpai. Seorang katekis hendaknya mempraktekkan sabda yang diwartakan dalam kehidupan melalui perkataan, perbuatan maupun perilakunya (Sumarno, 2016: 23-32).

Komisi Kateketik KWI (1997) menjelaskan bahwa ada dua tipe katekis yaitu katekis purna waktu dan paruh waktu. Katekis purna waktu mengabdikan seluruh hidupnya sebagai katekis, sedangkan katekis paruh waktu ikut terlibat secara terbatas dalam mengajarkan katekese dengan tulus dan serius.

Katekis dibedakan menurut jenis tugas. Jenis tugas dibedakan menjadi katekis dengan tugas khusus mengajarkan katekese dan katekis yang bekerja sama dengan berbagai bentuk karasulan. Pekerjaan katekis dengan tujuan khusus meliputi pendidikan iman kaum muda dan dewasa, menyiapkan para calon dan keluarganya untuk menerima sakramen inisiasi dalam gereja. Katekis yang bekerja dalam berbagai bentuk karasulan, pekerjaannya mencakup memberikan katekese pada katekumen dan mereka yang sudah dibaptis, memimpin doa dan

ibadat-ibadat, mengorganisir tugas-tugas paroki dan memberikan pelatihan pada katekis lainnya. Katekis seperti ini banyak dijumpai di paroki-paroki dengan wilayah yang luas.

## **2.2.2. Katekis Menurut Dokumen Resmi Gereja**

### **2.2.2.1. *Evangeli Nuntiandi* (Mewartakan Injil)**

Paus Paulus VI menuliskan bahwa “dunia membutuhkan pewarta yang berbicara mengenai Tuhan yang mereka kenal dan akrab dengan mereka, seakan mereka telah melihat yang tak kelihatan itu” (*Evangeli Nuntiandi*, disingkat EN. 75). Pernyataan Paus ini berarti bahwa pewarta harus menyampaikan kebenaran iman kepada semua orang. Meskipun mereka belum bertemu langsung dengan Tuhan tetapi harus mengupayakan agar dalam penyampaian dapat meyakinkan umat untuk sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan selalu menyertai seluruh perjalanan hidup umat-Nya. Tuntutan terbuka kepada Gereja, di mana keterbukaan ini diungkapkan dalam cinta, pengabdian terhadap pelayanannya dan kesetiaan menderita. Gereja mengharapkan katekis-katekis yang terus-menerus hambur benih sabda Allah dan memiliki tanggung jawab mendalam sebagai anggota Gereja yang hidup dan aktif.

Dalam kaitannya dengan tugas pewartaan, lebih lanjut Paus Paulus VI mengatakan: “Sebagai seorang Pewarta Injil, Kristus pertama-tama mewartakan Kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu begitu penting, sehingga bila dibandingkan dengan sesuatu yang lain menjadi “sis”, yang diberikan sebagai tambahan. Hanya Kerajaan Allah yang bersifat mutlak, dan menjadikan setiap hal lainnya bersifat relatif. Tuhan dengan senang hati menggambarkan dengan banyak cara

kebahagiaan masuk ke dalam Kerajaan Allah. Juga digambarkan-Nya tuntutan-tuntutan Kerajaan, misteri-misteri Kerajaan, kesiapsiagaan dan kesetiaan yang dituntut dari siapapun saja yang menantikan kedatangan yang pasti dari Kerajaan Allah itu” (EN 8).

Mewartakan Yesus Kristus tidak cukup hanya memiliki kemauan saja. Katekis diharapkan mempunyai bekal untuk menunjang tugas-tugasnya. Pengetahuan-pengetahuan yang dipunyai katekis akan membantu katekis untuk mewartakan iman Kristiani secara benar dan tepat. Untuk itu katekis perlu memiliki pengetahuan akan ajaran-ajaran Gereja, agar apa yang diwartakan sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik.

#### **2.2.2.2. *Catechesi Tradendae* (Penyelenggara Katekese)**

Di dalam Anjuran Apostolik Paus Yohanes Paulus II mengenai penyelenggaraan katekese dinyatakan, bahwa istilah katekis diperuntukkan bagi mereka yang berasal dari daerah tertentu. Istilah katekis terutama dipakai untuk daerah misi. Mereka lahir dari keluarga yang sudah Kristen, suatu ketika masuk agama Kristen, menerima pendidikan dari para misionaris atau dari seorang katekis. Kemudian membaktikan hidup mereka tahun demi tahun kepada katekese bagi anak-anak dan orang-orang dewasa di negeri mereka sendiri.

Di dalam CT 66 dikatakan “Kami bergembira atas usaha yang dijalankan oleh konggregasi bagi Evangelisasi para bangsa, untuk makin memperbaiki pendidikan para katekis. Penuh rasa syukur kami kenangkan mereka yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk menghadap-Nya. Kami mohon perantaraan Kudus. Kami nyatakan keinginan kami, agar banyak katekis lain menyusul mereka, dan

agar jumlah mereka makin bertambah demi karya yang begitu perlu bagi daerah-daerah misi” (CT 66).

Apa yang dideskripsikan dalam anjuran apostolik Paus di atas secara ringkas mau menegaskan bahwa katekis adalah kaum awam yang diutus oleh Gereja dan membaktikan seluruh hidupnya demiewartakan kabar gembira sesuai dengan keperluan setempat, yang tugasnya adalah untuk membawa umat agar lebih mengenali sosok Kristus, mencintai dan mengikuti serta melaksanakan apa yang diajarkanNya. Gereja patut mengapresiasi kinerja katekis dan mendukung mereka dalam perkembangan karya katekese secara penuh. Gereja juga selalu mendoakan arwah para katekis yang terlebih dahulu berpulang menghadap Bapa di Surga. Gereja sangat setuju dengan prakarsa yang dicetuskan oleh kongregasi evangelisasi untuk pembinaan bagi katekis. Katekis sangat dibutuhkan dan diperlukan di daerah-daerah misi yang jauh dari keramaian kota.

#### **2.2.2.3. *Apostolicam Actuositatem* (Kerasulan Awam )**

Di dalam dekret Konsili Vatikan II tentang Kerasulan Awam dirumuskan bahwa “kaum awam semakin banyak membaktikan diri dalam kerasulan” (AA 20). Perutusan kaum awam oleh Gereja menyangkut keselamatan umat manusia yang harus diperoleh berkat iman akan Kristus dan rahmatNya. Kerasulan Gereja serta semua anggotanya pertama-tama ditujukan untuk memaparkan warta tentang Kristus kepada dunia dengan kata-kata maupun perbuatan, dan untuk menyalurkan rahmat Tuhan terutama melalui pelayanan sabda dan sakramen-sakramen, yang secara khas diserahkan kepada para imam. Dalam pelayanan itu kaum awam pun harus memainkan perannya yang sangat penting yakni sebagai

“rekan pekerja demi kebenaran” terutam di bidang kerasulan awam dan pelayanan pastoral yang saling melengkapi (bdk. AA 21).

Kaum awam ialah semua orang beriman Kristiani, kecuali mereka yang termasuk golongan imam atau status religius yang diakui dalam Gereja. Katekis termasuk para awam yang diberi kursus ataupun orang-orang yang telah mengikuti Pendidikan formal seperti Guru Agama di Sekolah Tinggi Teologi, Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik dan sejenisnya. Karena kekhasan fungsinya, katekis menjadi istimewa dalam pelayanan pewartaan. Di tengah kaum awam sendiri, seorang katekis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan para awam lainnya. Pewartaan dalam tata dunia dilaksanakan secara bersama-sama. Akan tetapi, tidak semua hal dalam pewartaan itu dapat dilaksanakan oleh semua awam. Ada tugas-tugas khusus yang hanya dapat ditunaikan oleh katekis. Dalam tugas-tugas khusus itulah katekis menjadi bentera Gereja.

### **2.2.3. Calon Katekis**

Calon katekis adalah umat beriman kristiani yang melalui pembaptisan dipilih, dipanggil dan dipersiapkan secara khusus melalui pendidikan maupun keterampilan tertentu untuk menjadi seorang pewarta sabda Allah. Mereka dipilih untuk menjadi saksi Kristus, dipanggil untuk berkarya dalam tugas pewartaan dan dipersiapkan secara matang supaya menjadi katekis yang handal, saksi kristus dan pewarta injil. Katekis yang melalui pendidikan di perguruan tinggi menerima segala pengetahuan dari para dosen dan dengan inisiatif sendiri mengembangkan pengetahuan yang telah didapatnya, dan dipersiapkan untuk menjadi katekis yang dapat melayani sesuai dengan kebutuhan di kalangan umat.

Calon katekis inilah yang nantinya akan menjadi katekis yang sungguh-sungguh berguna dalam tugas pewartaan di tengah-tengah umat. Menjadi seorang katekis profesional tidaklah segampang yang kita pikirkan. Perlu adanya perjuangan yang kuat dan iman yang teguh terhadap panggilan yang telah diterimanya. Bagi calon katekis yang nantinya akan menjadi katekis hendaklah selalu siap dalam menjalankan panggilannya. Calon katekis mempunyai karakteristik tersendiri karena ia menjadi seorang yang dipanggil untuk melayani umat. Untuk menjadi seorang katekis, calon katekis yang masih menerima dan menjalankan pendidikan, hendaknya juga mempunyai spiritualitas katekis yang baik terhadap panggilan yang diterimanya (Priyanto, 2012).

#### **2.2.4. Panggilan Sebagai Katekis**

Kotan (2014) menjelaskan dalam artikelnya tentang Gereja dan Katekis bahwa: “Menjadi katekis adalah satu panggilan yang istimewa dan kudus. Seorang katekis adalah perantara untuk menyampaikan firman Tuhan kepada muridnya. Dengan kata lain, dia harus menyampaikan firman Tuhan kepada murid dan membimbing mereka untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Sebagai seorang pembimbing apa yang kita ingin capai dalam pelayanan dan dalam bimbingan memenuhi panggilan kita dengan mengikuti jejak Guru kita Kristus Tuhan “Saksi yang setia” yang telah mewahyukan diriNya kepada kita melalui kehidupan dan ajaranNya” (Kotan, 2014).

#### **2.2.5. Tugas Katekis**

Tugas khusus katekis adalah mengajarkan katekese. Tugas ini mencakup pendidikan anak-anak kecil, kaum muda bahkan orang dewasa dalam hal iman, menyiapkan para calon dan keluarganya untuk menerima sakramen-sakramen inisiasi dalam Gereja, dan membantu memberikan ret-ret dan pertemuan-pertemuan lainnya yang terkait dengan katekese. Katekis bekerja sama dalam berbagai bentuk kerasulan dengan kaum hirarki. Bimbingan dari para petugas Gereja ini diterima dengan senang hati oleh para katekis. Tugas mereka dalam hal ini antara lain mengajar orang-orang bukan Kristen, memberi katekese kepada para katekumen dan mereka yang sudah dibaptis, memimpin doa dalam kelompok terutama pada liturgi dan hari minggu ketika tidak ada imam, membantu orang sakit, memimpin upacara penguburan, membantu orang miskin dan bekerja untuk pembangunan manusia dan keadilan.

Tugas pokok seorang katekis dapat dilihat dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 Kanon 773, yang mengatakan “menjadi tugas khusus dan berat, terutama bagi para gembala rohani, untuk mengusahakan katekese umat kristiani agar iman kaum beriman melalui pengajaran agama dan melalui pengalaman kehidupan kristiani, menjadi hidup, didasari dan penuh daya”. Tugas para katekis sebagaimana diuraikan oleh Kanon 773 adalah:

### **1) Mewartakan Sabda Allah**

Katekis adalah pewarta Sabda Allah baik itu kaum awam maupun klerus. Katekis mewartakan Sabda Allah dalam bentuk pengajaran, pendidikan maupun pendalaman. Di dalam Gereja katekis mempunyai tugas dalam pelayanan karya katekese. Di dalam himbauan Apostolik Paus Paulus VI dikatakan: “Desakan

yang disampaikan oleh Tuhan kepada para Rasul, tugas untukewartakan Sabda Allah” (EN 66). Tugas katekis sebagai Rasul adalah mewartakan Sabda Allah kepada segenap umat beriman.

Pewartaan ini bukan saja diperuntukkan bagi orang dewasa melainkan semua golongan dan usia. Pewartaan menjadi salah satu tugas pokok Gereja. Pihak yang mengajarkan katekese perlu menyadari, bahwa tugas ini merupakan hal yang sangat pokok dan bersifat mutlak, dan dilaksanakan dengan sepenuh hati. Apalagi menyangkut pewartaan hendaklah katekis terbuka agar Roh Kudus berkarya dalam diri katekis. Dengan demikian mereka tidak akan merasa menjadi suatu beban yang harus dipikul seorang diri.

## **2) Memberi Kesaksian tentang sabda Allah**

Pengajaran adalah proses pengalihan ilmu, ajaran, ide, gagasan, informasi, pola pikir, dan pengalaman kepada seorang anak didik (pendengar). Seorang katekis bersaksi melalui katekese. Katekese merupakan sebuah proses pengajaran agama dan moral kristiani kepada umatnya dengan tujuan agar umat beriman semakin diteguhkan dan diperbaharui imannya sehingga mampu menjadi saksi dari ajarannya. Pengajaran akan tercapai jika dalam hidupnya katekis selalu bersaksi sesuai dengan apa yang mereka wartakan. Katekis tidak boleh memiliki sikap lain, yakni lain di hati lain di bibir dan lain dalam tindakan artinya cara hidup katekis harus sesuai dengan apa yang mereka ungkapkan saat berkatekese maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Kesaksian hidup katekis atau guru agama adalah penting bagi umat beriman. Oleh karena itu dibutuhkan keselarasan antara pengajaran dan praktek

hidup. Untuk itu, sikap yang dituntut seorang katekis adalah mengamalkan apa yang diajarkan kepada umat beriman. Katekis tidak boleh menjadi batu sandungan bagi orang ataupun agama lain. Mereka harus hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Ini semua akan terwujud jika seorang katekis membuka diri untuk Roh Kudus agar hadir dan berkarya dalam dirinya. Kesadaran akan misinya sendiri untukewartakan Injil selalu harus diungkapkan secara konkrit dalam hidup berpastoral.

### **3) Mengamalkan dan Menularkan Sabda Allah**

Kesaksian hidup katekis adalah penting bagi umat beriman. Dibutuhkan keselarasan antara pengajaran dan praktek hidup. Sikap yang dituntut dari seorang katekis atau guru agama adalah mengamalkan dan menularkan apa yang diajarkan kepada umatnya. Bukan sebaliknya menjadi batu sandungan dan menghalangi umat beriman untuk mengetahui ajaran Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat. Peran katekis merupakan suatu kontribusi yang mutlak dan penting untuk penyebaran iman dan Gereja.

Guru agama atau katekis bukan saja menularkan pengetahuan tentang iman tetapi juga berjalan bersama dengan mereka yang dibimbingnya menuju arah kematangan iman. Pelayanan seorang katekis bukan hanya bergantung kepada pengetahuan atau kebijaksanaan tetapi melalui kesaksian hidupnya yang menjadi contoh kepada orang lain. Yang diwartakan dalam pelayanan mereka adalah Kristus. Maka dengan itu, sebelumewartakan-Nya kepada orang lain, para katekis perlu mengenali-Nya dahulu dengan cara setia dalam tugas pelayanan, taat

dalam peraturan yang diberikan olehNya, dan percaya sepenuhnya dengan mengandalkan Dia dalam hidup.

#### **2.2.6. Spiritualitas Seorang Katekis**

Kata spiritualitas berasal dari bahasa latin, yaitu “*Spiritus*” yang berarti Roh. Manusia hidup semestinya memiliki arah dan tujuan. Spiritualitas dimengerti sebagai semangat hidup dan perjuangan yang menjadi cara pandang atau pendekatan dalam pengelolaan hidup. Menurut Sanjaya (2011: 22) spiritualitas adalah cara bagaimana pengalaman kita akan Allah menentukan cara kita memandang dunia dan juga cara kita berinteraksi dengan dunia. Spiritualitas dimaksudkan sebagai hubungan pribadi seorang beriman dengan Allahnya dan aneka perwujudannya dalam sikap dan perbuatan.

Spiritualitas tidak lain adalah semangat yang dijiwai Roh yang berasal dari relasi manusia dengan Allahnya yang membantu manusia menentukan arah, tujuan dan bagaimana manusia memandang dunia yang kemudian menentukan sikap dan perbuatan manusia di dunia.

Dasar spiritualitas seorang katekis adalah spiritualitas Kristiani. Katekis bukan bagian yang terpisah dari umat beriman Kristiani. Spiritualitas katekis memang pertama-tama adalah spiritualitas yang juga dimiliki oleh umat beriman Kristiani lain, tetapi corak spiritualitasnya lebih diarahkan kepada tugas yang diembannya (Lalu, 2007: 154). Lebih lanjut, Komisi Kateketik KWI (1997:22)

menekankan katekis harus memiliki spiritualitas yang mendalam yakni “mereka harus hidup dalam Roh, yang akan membantu mereka memperbaharui diri secara terus-menerus dalam identitas khusus mereka. Katekis tidak boleh melupakan Roh kudus yang telah menuntun Gereja dari masa ke masa untuk memperbaharui diri”

Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi mengatakan “hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus” (Flp. 2: 5). Paulus memberi himbauan bahwa kita yang mengimani Yesus Kristus harus berpikir, berkata dan berbuat seperti yang Yesus pikirkan, katakan dan perbuat. Itulah spiritualitas katekis yang sesungguhnya yakni selalu meneladani Yesus Kristus dalam kehidupan kita.

#### **2.2.7. Peran Katekis**

Katekis memiliki peran yang sentral dalam perkembangan Gereja di daerah-daerah misi. Gereja-Gereja yang sekarang ini berkembang subur tidak akan dibangun tanpa jasa mereka (bdk. CT 66). Katekis tidak hanya sekadar pembantu bagi para imam tetapi lebih dari itu mereka adalah yang terlibat langsung di tengah kehidupan Gereja basis dan masyarakat. Dokumen pedoman untuk katekis yang diterbitkan oleh Kongregasi Evangelisasi Bangsa-Bangsa (*Propaganda Fide*) merumuskan peran katekis yaitu “menyampaikan secara jelas pesan kristiani dan menemani para katekumen dan orang-orang kristen yang baru dibaptis dalam perjalanan hidupnya menuju kedewasaan iman serta kehidupan sacramental penuh” (Komkat KWI, 1997:16.)

Katekis memiliki peran untuk menyampaikan kabar gembira secara benar kepada orang-orang yang ingin mengenal Yesus Kristus dalam masa katekumenat saat mereka akan menerima sakramen inisiasi. Katekis membantu para katekumen untuk mengenal dan menjiwai Yesus baik itu pribadi-Nya maupun ajarannya yang sudah tertuang dalam ajaran Gereja.

Seorang katekis adalah tulang punggung Gereja dalam membantu pastor paroki, terutama dalam membantu perkembangan iman para katekumen agar mereka mengenal lebih dalam akan kasih yang diajarkan oleh Yesus serta mengimani-Nya. Selain itu, amat diharapkan agar katekis menyadari bahwa mereka adalah elemen utama dalam tugas pewartaan. Mereka tidak boleh menganggap pewartaan sebagai pekerjaan sampingan atau tidak penting. Katekis harus menyadari bahwa mereka adalah bagian penting dari Gereja terutama dalam melaksanakan pewartaan.

## **2.2.8. Partisipasi Katekis dalam Mewartakan Allah**

### **2.2.8.1. Keikutsertaan Katekis dalam Jabatan Kristus Sebagai Imam.**

Katekis sebagai “orang yang menyerahkan diri kepada Kristus dan diurapi dengan Roh kudus, secara ajaib dipanggil dan disiapkan, supaya secara makin limpah menghasilkan buah-buah Roh dalam diri mereka. Sebab semua karya, doa-doa dan usaha kerasulan mereka, hidup mereka selaku suami-istri dan dalam keluarga, jerih payah mereka sehari-hari, istirahat bagi jiwa dan badan mereka, bila dijalankan dalam Roh, bahkan beban-beban hidup bila ditanggung dengan sabar, menjadi kurban rohani, yang dengan perantaraan Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kurban itu dalam perayaan Ekaristi, bersama dengan persembahan

tubuh Tuhan. Penuh khidmat dipersembahkan kepada Bapa. Demikian para awam pun sebagai penyembah Allah, yang mana hidup dengan suci, membaktikan dunia kepada Allah” (LG 34).

Apa yang diserukan oleh Konsili Vatikan II di atas sesungguhnya mau menegaskan bahwa katekis dalam jabatan Kristus sebagai Imam dipanggil oleh Yesus sendiri untuk merasul sertaewartakan kasih Tuhan kepada semua orang terutama kepada mereka yang sangat membutuhkan terang Kristus. Untukewartakan kerajaan Tuhan tidak semudah apa yang dipikirkan. Oleh karena itu seorang katekis harus sabar dan tabah dan membiarkan diri dipimpin oleh Roh Kudus sehingga karya pelayanan bisa berjalan dengan baik serta orang-orang yang menerima kabar suka cita kembaliewartakan Tuhan Yesus kepada orang lain yang mereka jumpai.

#### **2.2.8.2. Keikutsertaan Katekis Dalam Jabatan Kristus Sebagai Nabi**

Dokumen konsili vatikan II mengatakan: “Kristus Nabi Agung telah memaklumkan Kerajaan Bapa dengan kesaksian hidup maupun kekuatan sabda-Nya. Ia menunaikan tugas kenabian-Nya hingga penampakan kemuliaan sepenuhnya bukan saja melalui hirarki, melainkan juga melalui para katekis. Para katekis melaksanakan tugasnya sebagai nabi melalui penginjilan, yakni “pewartaan Kristus, yang disampaikan dengan kesaksian hidup dan kata-kata”. Pewartaan yang dijalankan oleh kaum awam ini memperoleh ciri yang khas dan daya guna yang istimewa justru karena dijalankan dalam keadaan-keadaan biasa dunia” (LG 35).

Katekis beriman, yang mampu dan yang berpendidikan khusus, dapat juga turut bekerja dalam pelajaran katekese, ilmu pengetahuan teologi, demikian juga dalam kerasulan media komunikasi. Sesuai dengan pengetahuan, kompetensi, dan kedudukannya, mereka mempunyai hak, bahkan kadang-kadang juga kewajiban untuk menyampaikan kepada para gembala rohani pendapat mereka tentang hal-hal yang termasuk kesejahteraan Gereja untuk memberitahukannya kepada kaum beriman kristiani lainnya, tanpa mengurangi keutuhan iman serta kesusilaan dan sikap hormat terhadap para gembala, dan dengan memperhatikan manfaat serta martabat pribadi orang (Kanon 212, §3).

#### **2.2.8.3. Keikursertaan Katekis Dalam Jabatan Kristus Sebagai Raja**

Dokumen konsili Vatikan II mengatakan: “Oleh kenyataan sampai mati, Kristus telah memberikan kepada murid-murid-Nya anugerah kebebasan rajawi, supaya mereka “dengan mengikari diri serta hidup suci mengalahkan kerajaan dosa dalam diri mereka sendiri”. Selain itu hendaklah para katekis dengan kerja sama yang erat menyehatkan Lembaga-lembaga dan kondisi-kondisi masyarakat, bila ada yang merangsang untuk berbuat dosa. Maksudnya supaya itu semua disesuaikan dengan norma-norma keadilan, menunjang pengalaman keutamaan-keutamaan, bukan malahan merintanginya. Dengan demikian mereka meresapi kebudayaan dan keinginan manusia dengan nilai moral” ( LG 36).

Yesus Kristus hadir di dunia ini sebagai Raja untuk melayani orang-orang berdosa agar orang-orang tersebut meninggalkan cara hidup yang tidak dikendaki oleh Allah Bapa. Dalam hal ini katekis dalam jabatan Kristus sebagai Raja, harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan menghindari segala dosa. Lebih

penting lagi katekis harus melayani sesama yang sedang kesusahan terutama mereka yang sangat jauh dari jalan Tuhan serta siap melayani paguyuban-paguyuban dalam kegiatan rohani demi mengembangkan iman akan Yesus Kristus.

Katekis juga merasa dirinya terpenggil atau dapat dipanggil, untuk bekerja sama dengan para gembala mereka dalam melayani persekutuan gerejani, demi pertumbuhan dan kehidupan persekutuan itu. Dalam hal itu mereka dapat mengambil alih pelayanan yang sangat berbeda-beda, sesuai dengan rahmat dan karisma yang Tuhan anugerahkan kepada mereka (bdk. EN 73, KGK. 237-239).

Kristus sendiri yang mendirikan Gereja, maka tiga tugas utama ini terus dijalankan oleh katekis. Sebagai nabi, katekis harus terusewartakan kebenaran Kristus, mewariskan harta pusaka kebenaran ini dari satu generasi ke generasi yang lainnya secara murni. Tugas pewartaan ini termasuk evangelisasi, katekese dan lain-lain. Sebagai imam terutama adalah dengan terus memberikan sakramen-sakramen, sehingga Gereja dapat terus membantu umat Allah untuk senantiasa memperoleh rahmat Allah. Sedangkan tugas sebagai raja adalah dengan terus melayani umat dan mengatur Gereja, yang memang mempunyai dimensi hirarki dan institusional.

## **2.3. Sakramen Perkawinan**

### **2.3.1. Sakramen Secara Umum**

Kata “sakramen” berasal dari bahasa latin “*sacramentum*”, yang berarti yang berhubungan dengan hal-hal suci. Sakramen menjadi tanda dan sarana keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. Hakikat sakramen dalam

Gereja Katolik dinyatakan secara baik dalam Kanon 840 Kitab Hukum Kanonik 1983: “Sakramen-sakramen Perjanjian baru, yang diadakan oleh Kristus Tuhan dan dipercayakan kepada Gereja, sebagai tindakan- tindakan Kristus dan Gereja, merupakan tanda dan sarana yang mengungkapkan dan menguatkan iman, mempersembahkan penghormatan kepada Allah serta menghasilkan pengudusan manusia. Dan karena itu, sangat membantu untuk menciptakan, memperkuat, dan menampakkan persekutuan Gerejawi. Oleh karena itu, baik para pelayan suci maupun umat beriman Kristiani lain haruslah merayakannya dengan sangat khidmat dan cermat sebagaimana mestinya”.

Ada beberapa pokok pikiran yang terkandung dalam pernyataan kanon di atas. Pertama, sakramen diadakan oleh Kristus sendiri dan diserahkan Kristus kepada GerejaNya agar dijalankan oleh warga Gereja. Kedua, sakramen merupakan tanda dan sarana yang mengungkapkan dan menguatkan iman, mempersembahkan penghormatan kepada Allah, menghasilkan pengudusan manusia dan sangat bermanfaat untuk menciptakan, memperkuat, dan menampakkan persekutuan Gerejawi. Ketiga, imam dan umat haruslah merayakan sakramen dengan sangat khidmat dan cermat sebagaimana mestinya.

Konsili vatican II, dalam SC 59 menyatakan: “Gereja adalah tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Maka, Gereja disebut sebagai himpunan umat beriman kepada Yesus Kristus dan berkumpul serta berdoa, Sakramen dimaksudkan untuk menguduskan manusia, membangun tubuh Kristus, dan akhirnya mempersembahkan ibadat kepada Allah. Maka, Gereja bukanlah sebagai sumber keselamatan, namun sebagai sarana

penyaluran rahmat dan keselamatan dari Allah. Kecintaan Kristus akan umatNya tampak dalam penyerahan diriNya di kayu salib. Kejatuhan manusia kepada dosa mengakibatkan perlunya sakramen. Sakramen dipandang sebagai rahmat Allah sekaligus pemulihan hubungan manusia dengan Allah dan sesama”.

### **2.3.1. Sakramen Perkawinan**

Sakramen perkawinan dapat diartikan sebagai persatuan antara pria dan wanita yang terikat hukum untuk hidup bersama seumur hidup. Katekismus Gereja Katolik menegaskan persatuan seumur hidup antara pria dan wanita yang telah dibaptis ini, sifatnya terarah pada kesejahteraan suami-istri, pada kelahiran dan Pendidikan anak. Hal ini berkaitan dengan gambaran kasih Allah yang bebas tanpa paksaan, setia, menyeluruh dan berbuah (KGK 1601).

Hubungan kasih menjadikan pria dan wanita menjadi “karunia” satu bagi yang lainnya, yang secara mendalam diwujudkan di dalam hubungan suami-istri. Jika dalam pembaptisan, rahmat Tuhan dinyatakan dengan air, atau penguatan dengan pengurapan minyak, maka di dalam perkawinan, rahmat Tuhan dinyatakan dengan pasangan suami istri. Inilah arti yang sesungguhnya dari sakramen perkawinan bahwa, suami adalah tanda rahmat kehadiran Tuhan bagi istrinya, dan istri adalah tanda rahmat kehadiran Tuhan bagi suaminya. Tuhan menghendaki perkawinan yang sedemikian sejak masa penciptaan, dengan memberikan rasa ketertarikan antara pria dan wanita, yang harus diwujudkan di dalam kesetiaan yang tak terpisahkan seumur hidup, untuk menggambarkan

kesetiaan kasih Allah yang tak terpisahkan dengan manusia, seperti ditunjukkan dengan sempurna oleh Kristus dan GerejaNya sebagai mempelaiNya.

Sakramen perkawinan juga mengangkat hubungan kasih antara suami dengan istri, untuk mengambil bagian di dalam salah satu perbuatan Tuhan yang ajaib, yaitu penciptaan manusia. Dengan demikian, persatuan suami dengan istri menjadi tanda akan kehadiran Allah sendiri, jika di dalam persatuan itu mereka bekerja sama dengan Tuhan untuk mendatangkan kehidupan bagi manusia yang baru, yang tubuh dan jiwanya diciptakan atas kehendak Allah. Setelah kelahiran anak, sang suami dan istri menjalankan peran sebagai orang tua, untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Dengan demikian mereka menjadi gambaran terbatas dari kasih Tuhan yang tak terbatas.

Perkawinan adalah gambaran kasih Allah sendiri. Begitu dalamnya kasih Allah pada kita manusia dan betapa tak terukurnya rencanaNya bagi kita. Melalui perkawinan kita dibawa untuk memahami misteri kasihNya, dan mengambil bagian dalam misteri itu. Di dalam perkawinan kita belajar dari Kristus, untuk memberikan diri kita kepada orang lain yaitu kepada pasangan kita dan anak-anak yang dipercayakan kepada kita. Dengan demikian, kita menemukan arti hidup kita, dan tak dapat dipungkiri, inilah yang disebut kebahagiaan dan dalam ikatan kasih yang tulus dan total ini, masing-masing keluarga menguduskan satu sama lain. Jadi, sakramen perkawinan mempunyai tujuan untuk mempersatukan suami istri, menjadikan suami dan istri dapat saling menguduskan sampai kepada tujuan hidup sebenarnya, yaitu kebahagiaan sejati dalam kerajaan surga.

### **2.3.2. Perkawinan Menurut Kitab Suci**

Menjadi suami dan istri berarti suatu perubahan total dalam kehidupan seseorang. Dalam kitab Kejadian dikatakan; “seorang laki-laki meninggalkan ayah-ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging”(Kej 2:24). Orang meninggalkan masa hidupnya sebagai anak dan mulai hidup sebagai suami-isteri. Hidup itu tidak berarti hidup dua orang bersama, tetapi hidup menjadi satu orang (dalam bahasa Ibrani “daging” berarti makhluk, khususnya manusia). Dengan demikian mau diungkapkan kesatuan dalam perkawinan atau “monogami” sebagaimana dengan jelas diungkapkan dalam Im 18:18. Itulah arti yang oleh Yesus diberikan kepada ayat ini dalam Mat 19:5 dan Mrk 10:7-8: “laki-laki akan meninggalkan ayah-ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu”.

Kesatuan dalam perkawinan bukan hanya soal “kontrak” atau janji. Suami-istri sungguh satu manusia baru. Suami dalam istrinya, istri dalam suaminya. Kesatuan mereka bukan hanya badan, melainkan meliputi hidup seluruhnya, jiwa dan badan. Oleh karena itu kesatuan suami-istri juga menyangkut iman mereka. Di hadapan Allah dan dalam persatuan dengan Kristus mereka itu satu (bdk. Iman Katolik hal 435-436).

#### **1) Perjanjian Lama mengenai Perkawinan**

Ajaran tentang perkawinan dalam Perjanjian Lama dapat dijumpai dalam beberapa kitab-walaupun secara terpenggal-penggal, yakni dalam kitab Kejadian,

Hosea, Kidung Agung, dan kitab Amsal. Dari panggalan-panggalan biblis itu kita dapat menarik kesimpulan secara umum bahwa Perjanjian Lama menjunjung tinggi institusi perkawinan sebagai sesuatu yang suci, dan Allah sendiri berperan serta di dalamnya. Pandangan alkitabiah ini selanjutnya berpengaruh besar terhadap perkawinan kristiani Gereja perdana (wea, 2017).

Dalam kitab Kejadian (Kej. 1: 27-28) dikatakan: “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakanya dia laki-laki dan perempuan mereka....Beranak cuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi....” Dengan penggalan yang ada, mau memberikan beberapa penekanan perihal nilai-nilai dalam perkawinan: pertama, Allahlah yang menghendaki adanya seksualitas, “Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupaNya”. Adanya seksualitas yang diaktualisasikan oleh pria dan wanita bukanlah suatu kenyataan yang kebetulan, melainkan dikehendaki oleh Allah sendiri. Karena itu seksualitas adalah sesuatu yang berharga, baik dan suci. Kedua, Allahlah yang menghendaki adanya perbedaan seksualitas antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, bahwa perkawinan itu diberkati, direstui dan didukung oleh Allah. Dengan pemberkatan yang telah diterima, pria dan wanita yang telah menjadi suami istri mendapat tugas dari Allah untuk “beranak cucu”.(wea, 2017)

Kejadian 2: 18, 21-25 mengatakan: “tidak baik manusia seorang diri saja; aku akan memberikan baginya seorang penolong yang cocok....Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil

salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu diciptakannyalah seorang perempuan, lalu dibawahnya kepada manusia itu....lalu berkatalah manusia itu: “inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku... sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging....”. Dari kutipan ayat kitab kejadian ini, mau mengatakan kepada kita bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai unsur kesatuan. Kesatuan mereka bukanlah kesatuan yang biasa-biasa saja tetapi kesatuan yang sangat erat dan mesra; karena berasal dari pencipta yang sama dan diciptakan dari bahan yang sama.

Penggalan biblis ini juga menegaskan makna lain dari perkawinan yakni perpisahan dengan keluarga (orang tua) dan persatuan secara akrab mesra karena saling mencintai antara kedua makhluk ciptaan yang berlainan jenis kelamin sebagai suami-isteri. Persatuan mereka bukanlah persatuan yang biasa-biasa saja tetapi persatuan yang utuh, “keduanya menjadi satu daging”. Persatuan yang utuh antara keduanya menyiratkan bahwa suatu bentuk kehidupan sebagai manusia baru.

Dari panggalan-panggalan Kitab Kejadian yang berbicara tentang perkawinan kita dapat menyimpulkan bahwa sebuah perkawinan yang bersifat monogami, meskipun pada beberapa bagian lain dijumpai juga kisah-kisah perkawinan poligami dari beberapa tokoh sejarah Israel. Cita-cita untuk merealisasikan perkawinan antara Yahwe dan Israel sebagai bangsa terpilih, di mana Yahwe sebagai mempelai laki-laki dan Israel sebagai mempelai wanita.

Dalam konteks ini maka perkawinan adalah sungguh sebuah institusi yang baik, kudus dan suci.

Kitab kejadian menyoroti perkawinan untuk umat manusia secara umum, maka dalam kitab Hosea. 1-3, lebih memusatkan ajarannya tentang perkawinan bagi orang-orang Israel. Untuk orang Israel perkawinan adalah suatu institusi yang suci karena menjadi lambang hubungan cinta yang setia dan penuh kemesraan antara Yahwe dan Israel. Yahwe menjadi mempelai laki-laki yang sungguh setia sementara Israel adalah mempelai wanita yang kesetiaannya mengalami pasang surut, karena Ia sering mengkhinai kesetiaan Yahwe terhadapnya dan juga kesetiaannya sendiri terhadap Yahwe. Untuk membantu orang Israel memahami hubungan kasih yang begitu mendalam antara Yahwe dan mereka dan sekaligus menyadari kebesaran cinta Yahwe sebagai seorang suami terhadap Israel sebagai isterinya, nabi Hosea sesuai permintaan Yahwe sendiri harus mengawini seorang perempuan sundal yang kemudian menjadi isterinya. Walaupun dalam kehidupan sebagai keluarga, isterinya beberapa kali mengkhinatinya Hosea tetap setia mencintainya dengan kasih dan kesetiaan seperti semula.

Gambaran simbolis relasi kasih antara Yahwe dan Israel, demikian juga antara nabi Hosea dan Gomer istrinya, mau menyingkapkan salah satu sifat dari perkawinan, yakni bahwa perkawinan haruslah memiliki sifat kesetiaan yang sepenuh-penuhnya dan langgeng antara suami dan istri. Suami diharapkan tetap setia kepada isterinya sebagaimana Yahwe selalu setia kepada Israel.

## **2) Perjanjian Baru mengenai Perkawinan**

Sebagaimana halnya perjanjian lama, Perjanjian Barupun tidak memberi uraian sistematis tentang perkawinan. Apa yang diajarkan oleh PL bahwa perkawinan itu adalah sesuatu yang baik, suci dan perlu dihormati, dipertegas dalam PB. Bahkan Yesus memberi makna baru tentang hubungan suami istri dalam perkawinan dengan mengambil simbol relasi antara diriNya dengan Gereja; bahwa Ia adalah mempelai pria dan Gereja sebagai mempelai wanita (bdk. Luk. 5:34; Yoh. 2: 1-11). Maka hubungan antara suami istri dalam ikatan perkawinan harus didasarkan pada model hubungan antara Kristus dan GerejaNya.

Rasul Pualus, dalam tulisan-tulisannya menyajikan beberapa refleksi teologis tentang perkawinan. Bahwa perkawinan itu bukan saja baik, tetapi juga dapat merupakan sumber yang menguduskan partner yang tidak beriman; "...karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh isterinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya" (1 Kor. 7: 14).

Perjanjian Baru juga menyentil sedikit tentang perceraian, baik oleh Yesus sendiri maupun oleh santo Paulus. Misalnya ketika Yesus ditanya oleh para murid-Nya tentang perceraian, Yesus mengarahkan perhatian mereka kepada cerita penciptaan: "Tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?....demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu" (Mat. 19:4-6). Jadi Yesus tidak mengizinkan perceraian kecuali karena zinah. Selanjutnya oleh santo Paulus ditegaskan lagi bahwa suami istri dilarang bercerai (1 Kor. 7: 10-11); tetapi bagi perkawinan antara orang Kristen dengan pihak tak beriman, perceraian diperbolehkan ( 1 Kor. 7: 12-16). Ajaran rasul Paulus ini selanjutnya oleh hukum perkawinan diambil

sebagai dasar untuk memutuskan ikatan perkawinan demi iman yang disebut dengan (*Privilegium paulinum*” (Wea,2017).

Kristus tidak hanya memulihkan tujuan asali perkawinan, tetapi mengangkatnya ke dalam martabat Sakramen, memberikan kepada kedua mempelai suatu rahmat khusus untuk menghayati perkawinan mereka sebagai simbol cinta Kristus untuk mempelai-Nya, Gereja: “hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat” (bdk. Ef. 5: 25, KGK 341).

### **2.3.3. Perkawinan Sebagai Sakramen**

Setiap sakramen membuahkan rahmat. Sakramen berfungsi untuk membantu umat dalam meningkatkan dan menguatkan iman dan kepatuhannya kepada Tuhan, dalam usaha pengudusan dirinya dan penguatan persekutuan kasih di antara mereka. Perkawinan sebagai sakramen menghasilkan berkat kekudusan, kedekatan dengan Tuhan. Di dalam perkawinan suami istri makin mendekati kesempurnaan, maka saling menguduskan, dan makin memuliakan Allah (bdk. GS 48). Status perkawinan Kristen memberikan seseorang suatu “hak” untuk senantiasa mendapatkan pertolongan rahmat dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri Kristen yang baik dan kudus. Dengan menghidupkan perkawinan mereka, pasangan suami istri menjalankan peran yang menyelamatkan. Di sana, misteri inkarnasi cinta Allah menjadi demikian manjur, sehingga apa yang dipersatukan oleh Allah tidak mungkin diceraikan oleh suami atau istri sendiri (Lon, 2019).

Perkawinan sebagai sakramen mengandung makna bahwa perkawinan bukanlah sekadar urusan manusia belaka. Allah hadir dan campur tangan di dalamnya. Paus Fransiskus (AL 64-72) menulis bahwa sakramen perkawinan bukanlah sebuah persekutuan social semata. Perkawinan adalah hasil komitmen dalam sebuah ritus resmi. Sakramen perkawinan adalah anugerah Allah untuk pengudusan dan keselamatan pasangan. Di dalam janji nikah, kehadiran Tuhan itu tampak dalam diri imam. Sebagai sakramen, Allah sungguh hadir dalam perkawinan itu dan melakukan tindakan keselamatan (Lon. 2019).

#### **2.3.4. Upacara dan Kesepakatan Sakramen Perkawinan**

Dalam Katekismus Gereja Katolik dikatakan bahwa: “Sakramen perkawinan menetapkan kedua mempelai dalam sebuah status public kehidupan dalam Gereja, pelaksanaan liturginya bersifat public terjadi di hadapan seorang imam (atau saksi yang diberi wewenang oleh Gereja) dan para saksi lainnya. Dengan demikian sakramen perkawinan membutuhkan kesepakatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam mengungkapkan kehendak untuk saling memberikan diri mereka satu sama lain dengan tujuan untuk hidup bersama dalam perjanjian cinta yang setia dan subur. Karena kesepakatan menyebabkan perkawinan terjadi, kesepakatan itu mutlak perlu dan tidak tergantikan. Agar perkawinan itu sah, persetujuan ini harus jelas-jelas mengenai perkawinan yang sungguh-sungguh merupakan tindakan manusia yang sadar, bebas, tanpa kekerasan dan paksaan” (KGK 343-344).

Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dilakukan secara bebas tanpa ada paksaan dari orang lain. Keduanya berjanji untuk saling memberikan diri satu dengan yang lain, saling menyerahkan dan menerima kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pasangan di hadapan imam dan para saksi lainnya. Hubungan suami istri tidak bisa berhenti, meskipun perjanjian itu ditarik kembali oleh satu atau dua pihak sebab melalui perkawinan kedua mempelai memiliki tujuan khusus yang luhur, mereka bukan lagi dua melainkan satu.

### **2.3.5. Buah-Buah Sakramen Perkawinan**

Dari perkawinan sah timbul ikatan antara suami isteri, yang dari kodratnya bersifat tetap dan eksklusif, di samping itu dalam perkawinan Kristiani suami istri diperkuat dengan sakramen khusus untuk tugas-tugas serta martabat statusnya dan seakan-akan ditahbiskan ( KGK 1638). Berikut ini adalah buah-buah sakramen perkawinan:

#### **1) Ikatan perkawinan**

Dalam katekismus Gereja Katolik mengatakan: “Janji yang olehnya kedua mempelai saling memberi dan saling menerima, dimeterai oleh Allah sendiri. Dari perjanjian mereka timbullah satu “lembaga, yang berdasarkan peraturan ilahi, kokoh, juga di depan masyarakat”. Perjanjian suami istri digabungkan dalam perjanjian Allah dengan manusia: “cinta kasih suami istri yang sejati diangkat ke dalam cinta kasih ilahi”. Dengan demikian ikatan perkawinan diikat oleh Allah sendiri, sehingga perkawinan antara orang-orang yang dibaptis yang sudah diresmikan dan dilaksanakan, tidak pernah dapat diceraikan. Ikatan ini, yang

timbul dari keputusan bebas suami istri dan dari pelaksanaan, selanjutnya adalah kenyataan yang tidak dapat ditarik kembali dan membentuk satu perjanjian yang dijamin oleh kesetiaan Allah, Gereja tidak berkuasa untuk mengubah penetapan kebijaksanaan ilahi ini” (KGK 1639-1640).

Kedua mempelai berjanji untuk saling menerima sebagai suami istri tanpa memandang kekurangan yang ada pada pasangan suami istri di hadapan imam dan para saksi, selanjutnya dimeteraikan dan diikat oleh Allah sendiri sehingga apa yang diikat oleh Allah disurga tidak boleh diputuskan oleh kuasa manapun di bumi kecuali maut yang memisahkan kedua mempelai tersebut.

## **2) Rahmat sakramen perkawinan**

Lumen Gentium menandakan bahwa “Dalam status hidup dan kedudukannya suami-istri mempunyai karunia yang khas di tengah umat Allah” (LG 11). Rahmat khusus sakramen perkawinan itu dimaksudkan untuk menyempurnakan cinta suami istri dan untuk memperkuat kesatuan mereka yang tidak dapat diceraikan, berkat rahmat ini para suami istri dalam hidup berkeluarga maupun dalam menerima serta mendidik anak saling membantu untuk menjadi suci” (LG 11).

Sakramen perkawinan merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah, dan setiap pribadi yang terlibat di dalamnya berkewajiban mencerminkan suatu persekutuan cinta kasih yang utuh. perkawinan yang sah sebagai sakramen yaitu perkawinan yang diantara dua orang (satu pria dan satu wanita) yang telah dibaptis dan berstatus liber (bebas, tidak terikat halangan perkawinan).

perkawinan demikian tak tercerai, sebab Allah sendiri sebagai pemberi rahmat telah mengikatnya pula dengan kesetiaan-Nya. Lebih lanjut katekismus Gereja Katolik menjelaskan: “Kristus adalah sumber rahmat ini. Seperti “dulu Allah menghampiri bangsa-bangsaNya dengan perjanjian kasih dan kesetiaan, begitu pula sekarang penyelamat umat manusia dan mempelai Gereja, melalui sakramen perkawinan menyambut suami istri kristiani”. Ia tinggal bersama mereka dan memberi mereka kekuatan untuk memanggul salibnya dan mengikutiNya, bangun lagi setelah jatuh, untuk saling mengampuni, menanggung beban orang lain, merendahkan diri seorang kepada yang lain “di dalam takut akan Kristus” Ef 5:21), dan saling mengasihi dalam cinta yang mesra, subur dan adikodrati. Dalam kegembiraan cintanya dan kehidupan keluarganya mereka sudah diberi-Nya prarasa dari perjamuan perkawinan Anak Domba”.( KGK 1641-1642).

Kristus tidak pernah membiarkan suami-istri dalam mengarungi rumah tangga yang kadang kadang jatuh dan bangun dari berbagai persoalan hidup di dunia ini, sehingga Rahmat sakramen perkawinan selalu diberikan oleh Kristus sendiri agar mereka tidak jatuh dalam setiap pencobaan. Ia selalu mengajarkan untuk saling mengampuni, saling menghormati antara satu sama yang lain, menerima setiap kekurangan dan menghargai setiap kelebihan guna mempertahankan rumah tangga yang telah diberkati oleh Allah sendiri.

### **2.3.6. Nilai dan Tuntutan Suami Istri**

#### **1) Perkawinan itu satu dan tak tercerai**

Hukum perkawinan Gereja Katolik menegaskan bahwa, perkawinan bukanlah sebuah kontrak yang terjadi dalam periode tertentu, melainkan hakikat perkawinan yang terjadi satu kali untuk selamanya, satu perkawinan katolik yang tidak dapat diceraikan dan dibubarkan. perkawinan tak terceraikan juga menganut pengertian bahwa konflik rumah tangga seberat apapun yang dialami oleh pasangan menikah tidak bisa membuat perkawinan dibubarkan atau diceraikan. demikian pula kuasa manusia manapun atau kekuatan Lembaga apa pun tidak bisa menceraikan satu perkawinan yang sifatnya sacramental. dengan ini, pasangan dituntut kesetiaan tanpa batas dan tanpa syarat. Perkawinan adalah usaha manusia untuk memperlihatkan kemampuannya untuk terus membangun cinta dan relasi dengan dia yang telah dipilihnya sampai maut memisahkan.

Dalam Katekismus Gereja Katolik menuliskan bahwa: “Cinta suami istri kodratnya menuntut kesatuan dan sifat yang tidak terceraikan dari persekutuan pribadi mereka, yang mencakup seluruh hidup mereka. “mereka bukan lagi dua, melainkan satu” (Mat 19:6). “mereka dipanggil untuk tetap bertumbuh dalam kesatuan mereka melalui kesetiaan dari hari ke hari terhadap janji perkawinannya untuk saling menyerahkan diri seutuhnya” (FC 19). Persatuan manusia ini diteguhkan, dijernihkan, dan disempurnakan oleh persatuan dalam Yesus Kristus yang diberikan dalam sakramen perkawinan. Ia memperdalam diri dengan hidup iman bersama dan oleh Ekaristi yang diterima bersama” (KGK 1644). Perkawinan dilakukan oleh suami istri sekali dalam seumur hidup, sehingga tidak ada perceraian atau perpisahan dalam ikatan perkawinan. Suami istri dituntut untuk saling setia antara satu dengan lain, tidak boleh adanya perselingkuhan sebab

persatuan antara suami istri diteguhkan dan disempurnakan oleh Yesus sendiri kepada suami-istri.

## **2) Kesetiaan dalam Cinta Suami-Istri**

Perkawinan bukanlah perbuatan yang dilakukan manusia tanpa tujuan. Perkawinan merupakan sebuah lembaga di mana suami dan istri saling menyerahkan diri. itu sebuah lembaga cinta di mana mereka saling menerima dan membahagiakan satu sama lain. Melalui perkawinan, relasi personal yang intim sebagai perwujudan tindakan saling menyerahkan diri dan saling menerima antara suami dan istri, mendapat legitimasi dari masyarakat. bahkan melalui perkawinan, timbullah suatu lembaga yang mendapat keteguhannya berdasarkan ketetapan ilahi (bdk. GS 48). Dalam Sakramen perkawinan, suami istri disanggupkan untuk menghidupi kesetiaan ini dan untuk memberi kesaksian tentangnya. Oleh sakramen, maka perkawinan yang tak terceraiakan itu mendapat satu arti baru yang lebih dalam (bdk. KGK 1647).

Pada dasarnya perkawinan Katolik dituntut untuk saling setia antara suami-istri yang telah mengikrarkan janji perkawinan di hadapan imam dan para saksi. Melalui perkawinan suami istri dikaruniai anak sehingga kesejahteraan anak-anak sebagai anugerah terindah dari Tuhan harus diperjuangkan. Suami istri juga saling mengasihi sebagaimana Yesus yang dengan setia menuntun GerejaNya.

### 3) Kesiediaan Untuk Kesuburan

Salah satu tujuan perkawinan adalah memenuhi perintah Allah yang meminta manusia untuk beranak cucu serta menaklukkan dan memenuhi bumi. maka, tidak lain hal tersebut merujuk pada lahirnya kehidupan baru. selain melahirkan anak, pasangan juga diharapkan dapat mendidik anak dengan baik sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. baiklah pasangan menanamkan kasih pada anak supaya menjadi dasar pondasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut bisa dimulai dari orang tua yang tulus mengasihi anaknya, sehingga anak dapat merasakan kasih tersebut. Dengan begitu, dia juga akan menyalurkan kasih kepada sesama. orang tua juga harus paham bagaimana cara mengasihi dengan benar, tidak hanya memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga meluangkan waktu berkualitas Bersama anak dan mendukung aktivitasnya. selain itu, anak juga harus diajarkan mengenai kasih dan karakter Kristus dengan cara mulai diajak ke Gereja sejak dini, supaya anak dapat beertumbuh di dalam Kristus dan memiliki standar hidup sesuai kehendak Tuhan (bdk.KGK no. 1653).

#### 2.4. Penelitian Terdahulu

Tabel 1  
Penelitian Terdahulu

| No | Nama peneliti | Judul Penelitian                                                                                                     | Metode Penelitian                              | Hasil Penelitian                                                                                                                                             |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mensiana Rio  | Studi Tentang Pentingnya Pemahaman Umat Perihal Perkawinan Campur Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983 Dan Dampaknya | Metode yang digunakan adalah metode kualitatif | Pemahaman sebagian besar umat paroki Santa Theresia Buti tentang perkawinan campur beda Gereja adalah perkawinan antara seorang yang dibaptis secara katolik |

|  |  |                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Terhadap Dimensi Kehidupan Keluarga Di Paroki Santa Theresia Buti Keuskupan Agung Merauke. |  | dengan seorang dibaptis non Katolik. Pencapaian pemahaman itu adalah 41,67%. Hal ini menunjukkan bahwa Paroki Santa Theresia Buti memiliki konsep yang sangat terbatas pada satu item pengertian saja. Keterbatasan pemahaman umat tentang perkawinan campur beda Gereja berdampak pada praktek hidup keagamaan pasangan keluarga kawin campur. Pada umumnya keluarga kawin |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2.5. Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka dapat diuraikan bahwa calon katekis adalah umat beriman kristiani yang melalui pembaptisan dipilih, dipanggil dan dipersiapkan secara khusus melalui pendidikan maupun

keterampilan tertentu untuk menjadi seorang pewarta sabda Allah. Mereka dipilih untuk menjadi saksi Kristus, dipanggil untuk berkarya dalam tugas pewartaan dan dipersiapkan secara matang supaya menjadi katekis yang handal, saksi kristus dan pewarta injil. Katekis yang melalui pendidikan di perguruan tinggi menerima segala pengetahuan dari para dosen dan dengan inisiatif sendiri mencari pengetahuan dan dipersiapkan untuk menjadi katekis yang dapat melayani sesuai dengan kebutuhan di kalangan umat. Katekis juga kadangkala diberi tugas oleh pastor paroki untuk membimbing para calon penerima sakramen perkawinan.

Sakramen perkawinan adalah tanda untuk perjanjian antara Kristus dan Gereja. Ia memberi rahmat kepada suami istri agar saling mencintai dengan cinta yang dengannya Kristus mencintai Gereja. Rahmat sakramen menyempurnakan cinta manusiawi suami istri, meneguhkan kesatuan yang tak terhapuskan dan menguduskan mereka di jalan menuju hidup abadi. Sebelum menerima sakramen perkawinan selalu ada pembinaan yang diberikan oleh para petugas pastoral guna memperdalam dan memberikan pengetahuan tentang makna sakramen perkawinan yang diajarkan oleh Tuhan melalui GerejaNya. Pembinaan bagi calon pasangan suami istri biasanya diberikan oleh para petugas pastoral salah satunya adalah katekis. Katekis adalah umat awam yang telah melalui pembentukan/kursus dan hidup sesuai dengan Injil. Katekis adalah seorang yang telah diutus oleh Gereja, sesuai dengan keperluan setempat yang tugasnya adalah untuk membawa umat lebih mengenali, mencintai dan mengikuti Yesus.

Para mahasiswa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke adalah orang-orang yang berada dalam tahap pembentukan atau kursus, lebih

singkatnya calon katekis yang nantinya akan bertugas sebagai seorang pewarta Kabar Sukacita Kerajaan Surga. Dalam tahap persiapan dan pembentukan sebagai calon katekis sangat diharapkan untuk memahami dengan sungguh-sungguh apa yang diajarkan oleh para dosen terutama tentang sakramen perkawinan sesuai ajaran Gereja kita agar kelak saat memberikan materi pembinaan iman calon keluarga tidak keliru.

Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapakan seseorang untuk mampu memahami apa yang dipelajari agar mampu menerapkan dalam dunia kerja sesuai dengan konteks di manapun berada. Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa/i sebagai calon katekis diperlukan kerelaan dari dalam setiap diri untuk mencari teori-teori yang berkaitan dengan sakramen perkawinan dari berbagai sumber secara khusus dari dokumen resmi Gereja Katolik agar wawasan pengetahuan semakin luas dan mempermudah mahasiswa/i sebagai calon katekis saat turun berkarya di lapangan.

Kesimpulan dari kerangka berpikir adalah bahwa salah satu tugas yang harus diemban oleh para katekis ketika berkarya di tengah umat adalah memberi pendampingan kepada para calon yang akan menerima sakramen perkawinan. Tugas ini yang dapat diemban oleh para katekis dengan baik dan berdaya guna bagi para calon penerima sakramen perkawinan jika para katekis memiliki pemahaman yang memadai tentang sakramen perkawinan. Untuk itu perlu ditingkatkan pemahaman para mahasiswa/i sebagai calon katekis tentang sakramen perkawinan sebagaimana diatur dan dijelaskan di dalam dokumen-dokumen resmi Gereja.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2012), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, dan digunakan untuk meneliti pada

kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah secara deduktif.

### **3.2. Tempat dan waktu Penelitian**

#### **3.2.1. Tempat**

Berdasarkan judul yang dipilih oleh penulis, lokasi penelitiannya adalah Kampus STK St. Yakobus Merauke, dengan alamat di Jln. Misi II. Penulis memilih kampus STK St Yakobus merauke sebagai tempat penelitian karena penulis ingin mengetahui tingkat pengetahuan para calon katekis tentang sakramen perkawinan.

#### **3.2.2. Waktu Penelitian**

Perealisasi rencana penelitian dilaksanakan pada tanggal 13 April 2021 sampai 21 April 2021.

### **3.3. Objek dan Subjek Penelitian**

#### **3.3.1. Objek**

Pada objek penelitian ini peneliti dapat menjelaskan apa yang menjadi sasaran penelitian. Sasaran penelitian yang dimaksudkan adalah pemahaman mahasiswa/i sebagai calon katekis tentang sakramen perkawinan.

#### **3.3.2. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian atau dari mana data itu diperoleh. Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data. Informan-informan tersebut adalah mahasiswa/i Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan jumlah populasi 96 orang mahasiswa-mahasiswi dari semester VI, VIII dan X. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 18 orang mahasiswa.

### **3.4. Definisi Konseptual**

Bertitik tolak pada tema skripsi ini maka definisi konseptual yang dimaksud adalah pemahaman mahasiswa STK Santo Yakobus tentang sakramen perkawinan. Pemahaman mahasiswa akan lebih mudah diketahui melalui sejumlah kata kerja operasional yaitu mendefinisikan, mengenal, menyebutkan, dan membedakan. Dari sejumlah kata konseptual yang penulis gunakan selanjutnya penulis berusaha menyusun pertanyaan-pertanyaan wawancara guna mendapatkan informasi atau data tentang pemahaman mahasiswa perihal sakramen perkawinan. Selain itu, penulis akan mengobservasi sejumlah hal pokok yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

### **3.5. Sumber Data**

#### **3.5.1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden dengan cara observasi, wawancara dan penyebaran angket. Sasaran data pada data primer yaitu data yang ditemukan langsung oleh peneliti di

lapangan. Menurut Hasan (2002: 82) data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individual atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data primer adalah sumber data yang utama yang akan peneliti minta informasi tentang data yang mendukung penelitian ini. Adapun yang menjadi data utama dalam penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke.

### **3.5.2. Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder ini biasanya bisa didapatkan melalui buku, artikel, jurnal, hingga berbagai situs yang berkaitan dengan informasi yang sedang dicari. Sehingga untuk mempermudah penulis, maka dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data dari berbagai dokumen resmi Gereja Katolik yang membicarakan tentang katekis dan sakramen perkawinan serta buku dan artikel yang berbicara tentang judul yang diangkat oleh peneliti.

## **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dari observasi partisipatif dan wawancara terbuka.

### **3.6.1. Observasi Partisipatif**

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis

(Arikunto, 2002). Dalam penelitian ini penggalan informasi melalui teknik observasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan terkait dengan rendahnya pemahaman mahasiswa/I Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Tentang Sakramen Perkawinan.

### **3.6.2. Wawancara Terbuka**

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik (Setyadin, 2005:22). Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara kepada beberapa informan tentang pemahaman mereka akan sakramen perkawinan yang mereka dapat dalam proses perkuliahan. Informan yang dimaksudkan di sini adalah mahasiwa/i STK Santo Yakobus semester VI, VIII dan X. Adapun pedoman wawancara adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman saudara/i tentang perkawinan secara umum?
2. Bagaimana pemahaman saudara/i sebagai calon katekis tentang sakramen?
3. Sebagai calon katekis, apa yang saudara/i pahami tentang sakramen perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik?
4. Factor-faktor apa yang menyebabkan saudara/i sebagai calon katekis kurang memahami sakramen perkawinan?
5. Bagaimana upaya saudara/i untuk meningkatkan pemahaman tentang sakramen perkawinan?

6. mengapa saudara/i sebagai calon katekis harus berupaya untuk meningkatkan pemahaman tentang sakramen perkawinan?
7. Apakah saudara/i mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah perkawinan dengan menggunakan dokumen resmi Gereja Katolik?

### **3.7. Keabsahan data**

Sugiyono (2010:121) berpendapat bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektifitas). Berdasarkan berbagai cara pengujian keabsahan data yang telah disebutkan, peneliti menggunakan uji kredibilitas dalam melakukan penelitian. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif. Uji kredibilitas dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi, perpanjangan pengamatan dan member . Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh melalui wawancara, kemudian dicek dengan observasi dan dokumentasi.

Apabila data yang diperoleh melalui berbagai teknik tersebut berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Selain dengan triangulasi teknik, peneliti juga melakukan uji kredibilitas dengan triangulasi sumber yaitu mengecek data yang telah

diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah diperoleh dan dianalisis selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan beberapa sumber data yang ada. Member check ini dimaksudkan agar informasi yang diperoleh sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh pemberi data. (Sugiyono,2010).

### **3.8. Teknik Analisis Data**

#### **3.8.1. Reduksi data**

Reduksi data adalah pengumpulan semua data yang diperoleh yang kemudian dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi tentu tidak semuanya relevan dengan focus Penelitian. Oleh karena itu perlu diseleksi oleh peneliti.

#### **3.8.2. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan proses lanjutan dari proses sebelumnya yakni reduksi data. Penyajian data adalah penyediaan informasi yang disusun dari hasil reduksi data sehingga membantu peneliti untuk mengambil tindakan lebih lanjut atau menarik kesimpulan. Berbagai data yang telah diperoleh disajikan baik dalam bentuk narasi, matriks, grafik untuk memudahkan penguasaan informasi baik secara keseluruhan maupun bagian perbagian.

#### **3.8.3. Membuat kesimpulan**

Pembuatan kesimpulan merupakan salah satu bagian inti dari proses analisis data Penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan Penelitian yang bersumber dari pokok permasalahan yang diangkat dalam Penelitian kualitatif. Mengingat hal ini sangat penting, Arikunto (2006:342)

mengungkapkan bahwa penarikan kesimpulan Penelitian harus selalu mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan Penelitian. ungkapan ini dengan tegas memberi penekanan bahwa suatu Penelitian perlu mendasarkan diri dalam proses penarikan kesimpulan berdasarkan data yang ditemukan dan bukan atas angan-angan atau keinginan peneliti.

#### **3.8.4. Verifikasi data**

Verifikasi data dilakukan bila ada subjek yang tidak sama dengan data informan. Istilah yang biasa digunakan adalah kroscek, artinya penyesuaian kembali data yang diperoleh dengan fakta dan realita di lapangan. Apabila data atau informasi masih ambigu, biasa atau kurang jelas, maka peneliti harus melakukan verifikasi ulang di lapangan sampai data betul-betul jenuh.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

##### **4.1.1. Sejarah Singkat Berdirinya Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus**

###### **Merauke**

Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke merupakan satu-satunya lembaga Pendidikan Agama Katolik yang mendidik para calon katekis/ guru Agama Katolik di wilayah Papua Selatan. Pada awalnya bernama Sekolah Tinggi Pendidikan dengan Program Studi Pendidikan jenjang Diploma Tiga (D3). Gagasan awal mendirikan sekolah tinggi Pendidikan (STP) mendapat respon dari umat dan uskup Agung Merauke dalam Musyawarah Pastoral (MUSPAS) Keuskupan Agung Merauke (KAME) pada tahun 2001. Maka dimulailah proses pendirian Sekolah Tinggi Pendidikan (STP) St. Yakobus. Pemilihan nama pelindung Santo Yakobus karena salah satu inisiator atau pengagas pendirian sekolah ini adalah Uskup Agung Merauke Mgr, Jakobus Duivenvoorde MSC.

Pada tahun 2003, STP St. Yakobus Merauke menjalin kerja sama dengan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta untuk tahap penjajakan awal dan persiapan pembukaan program studi Pendidikan dan pengajaran agama katolik jenjang Strata Satu. Universitas Sanata Dharma mengirimkan satu tim yang terdiri atas beberapa orang dosen pakar bidang Pendidikan dan kateketik untuk melakukan studi kelayakan dan sekaligus konsultan pembukaan program studi yang baru ini. STP Santo Yakobus Merauke, hadir sebagai aktualisasi atas kerinduan umat katolik di keuskupan Agung Merauke, terhadap Pendidikan calon katekis dan petugas pastoral di wilayah Papua Selatan.

Sebagai institusi yang baru saja berdiri sekolah ini bernaung di bawah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Lambat laun, dirasa perlu bahwa STP Santo Yakobus harus menjadi sekolah tinggi yang independent dan mandiri, maka ijin operasional sekolah ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama RI. Seiring dengan perubahan dan tuntutan zaman, pada tahun 2005 STP berubah menjadi Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dan memayungi dua program studi yakni program studi Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik dan program studi bahasa inggris dengan jenjang strata satu.

Program Studi Pendidikan Agama Katolik menginduk kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama RI sedangkan program studi Pendidikan Bahasa Inggris bekerja sama dengan Universitas Tridharma Balikpapan. Dalam perjalanannya, program studi Pendidikan bahasa inggris harus ditutup karena berakhirnya kerjasama dengan pihak penyelenggara dan karena terbentur dengan regulasi yang ada. Hingga saat ini Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke menyelenggarakan satu program studi yaitu Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik, yang pada Tahun 2018 berubah Pendidikan Keagamaan Katolik ( PKK ). Perencanaan tahap selanjutnya, sekolah tinggi katolik merauke akan membuka program-program studi lain yang relavan seperti Pendidikan profesi guru (PPG), Pastoral Konseling, Manajemen Pastoral, Teologi dan Teknologi Pendidikan.

Sejak berdirinya hingga saat ini, Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke berhasil meluluskan beberapa angkatan. Program studi Pendidikan

bahasa ingris sudah berhasil meluluskan 3 angkatan, sementara Program studi Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik, hingga tahun 2019 sudah meluluskan 9 angkatan dengan jumlah lulusan sarjana sebanyak 224 orang.

Pada tahun 2012 Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke mengajukan permohonan akreditasi ke Badan Akrditasi Nasional Perguruan Tinggi. Baru pada tahun 2014 asesor BAN PT mengunjungi sekolah tinggi katolik santo yakobus merauke. Pada bulan agustus tahun 2014 keluar surat keputusan BAN PT dengan nomor SK No. 280/SK/BAN-PT. Akred/ S/VIII/2014 dengan demikian STK St. Yakobus sudah memiliki akreditasi C. Pada tahun 2019 STK kembali mengajukan proses reakreditasi program studi dan hasilnya keluar pada tanggal 18 Desember 2019 dengan SK No. 4828/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2019 dengan predikat akreditasi B. *(Sumber: BAAK STK St. Yakobus Merauke tahun 2020).*

#### **4.1.2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke**

##### **(a) Visi**

Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Katolik yang unggul dan kompetitif dalam pengembangan Pendidikan Keagamaan Katolik di wilayah Papua Selatan berdasarkan iman katolik dan nilai-nilai kemanusiaan.

##### **(b) Misi**

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menyediakan tenaga pendidik dan pengajar yang menjadi penggerak dalam proses pembagunan dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan.
- 2) Melaksanakan kajian ilmiah di bidang Pendidikan Keagamaan Katolik.

- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Pendidikan Keagamaan Katolik untuk masyarakat di sekolah dan di luar sekolah ( paroki, kelompok kategorial, dan Lembaga pembinaan) sesuai konteks setempat.

#### **4.1.3. Keadaan Geografis Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.**

Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke beralamat di jalan misi II Merauke. Lembaga Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi yang bergerak dalam menghasilkan out put berupa guru agama katolik dan katekis atau pekerja pastoral. Adapun letak geografis kampus Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan SMP YPPK santo Mikael.
- b. Sebelah barat berbatasan dengan rumah bapak patar simanjuntak.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan kompleks pemukiman suku mandobo.
- d. Sebelah utara berbatasan dengan toko Cahaya Intan.

#### **4.2. Hasil Penelitian**

Hasil penelitian yang diuraikan pada bagian ini berisikan aspek-aspek penting yang diperoleh penulis pada saat observasi dan wawancara. Hal ini membantu penulis dapat mengetahui sejauh mana upaya meningkatkan pemahaman para mahasiswa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke tentang sakramen perkawinan. Sebelumnya, penulis akan memberikan gambaran tentang karekteristik lembaga Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Data yang akan dicantumkan pada tabel berikut ini adalah data para mahasiswa pada tahun 2021.

#### 4.2.1. Karakteristik mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke

Tabel 2

Karakteristik mahasiswa-mahasiswi STK yang aktif per-tahun 2021

| No | Nama Suku | Persentase |
|----|-----------|------------|
| 1  | Muyu      | 17%        |
| 2  | Jawa      | 2%         |
| 3  | Kimam     | 2%         |
| 4  | Tanimbar  | 4%         |
| 5  | Mappi     | 38%        |
| 6  | Asmat     | 3%         |
| 7  | Marind    | 10%        |
| 8  | Kei       | 8%         |
| 9  | Ngalum    | 0,5%       |
| 10 | NTT       | 16%        |
| 11 | Mee       | 0,5%       |

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke ditinjau dari aspek etnis yang lebih dominan yaitu suku Mappi dan Muyu. Lembaga ini menampung mahasiswa dari berbagai etnis yang menandakan bahwa keberagaman suku dan ras menjadi suatu kekuatan dalam persaudaraan dan kekeluargaan demi mengapai suatu tujuan yakni menjadi tenaga pastoral dan pendidik agama katolik di wilayah Papua.

#### 4.2.2. Hasil Observasi

Observasi dilakukan pada mahasiswa tingkat atas yakni mahasiswa semester VI, VIII dan X. Lembaga ini menampung banyak mahasiswa dari

berbagai macam etnis. Para mahasiswa STK mengikuti perkuliahan dari jam 07.15 – 13.00 WIT. Pada waktu jam kosong, para mahasiswa menghabiskan waktu dengan kegiatan masing-masing seperti bercerita dengan teman, makan di kantin kampus, ada yang sibuk internetan, dan ada yang duduk di ruang baca hanya sekedar mengobrol. Pada waktu perkuliahan tentang perkawinan, ada mahasiswa yang aktif bertanya dan ada mahasiswa yang tidak pernah bertanya sama sekali walaupun tidak mengerti dengan apa yang tengah dibahas.

Hasil observasi ini menghantar peneliti sampai pada kesimpulan bahwa pada umumnya para mahasiswa kurang menyadari panggilan sebagai calon katekis sehingga sebagian mahasiswa tidak meluangkan waktu untuk meningkatkan pemahaman dengan belajar mandiri. Ketika sedang tidak ada perkuliahan para mahasiswa lebih banyak menghabiskan waktu dengan melakukan aktivitas yang tidak bersifat akademi yang sungguh bermanfaat bagi dirinya. Seharusnya jam kosong adalah kesempatan bagi para mahasiswa untuk belajar mandiri, mencari pengetahuan dari berbagai sumber lain yang berkaitan dengan tugas seorang katekis nantinya. Salah satunya adalah pendampingan bagi para calon pasangan suami istri agar mereka dapat memahami nilai-nilai luhur dari perkawinan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan situasi tempat pelayanan.

#### **4.2.3. Hasil Wawancara**

Pada pukul 08.30, tanggal 13 April 2021 penulis mewawancarai 3 informan di ruang Santo Belarminus yakni Melania, Sr. Kristin PBHK dan Kaspar. Pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 peneliti kembali bertemu 4 informan yaitu Paskalina, Susana, Salomina Amne, dan Agusta Mahuze di kampus Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke di ruang St. Belarmus. Hari berikutnya, pada tanggal 16 bulan itu, peneliti kembali mewawancarai 3 informan di ruang baca STK yakni: Rufinus, Odilia dan Agustina,. Selanjutnya pada tanggal 19 April 2021 penulis mewawancarai 4 informan di rumah yakni: Klara, Salomina, Natalia, dan Gema. Pada tanggal 21 bulan itu, peneliti mewawancarai 4 orang di kampus STK di antaranya: Jonglis, Elisabeth, Katharina dan Firla. Dengan demikian penulis mewawancarai 18 informan. Adapun pedoman wawancara adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman saudara/i tentang perkawinan secara umum?
2. Bagaimana pemahaman saudara/i sebagai calon katekis tentang sakramen?
3. Sebagai calon katekis, apa yang saudara/i pahami tentang sakramen perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik?
4. Faktor-faktor apa yang menyebabkan saudara/i sebagai calon katekis kurang memahami sakramen perkawinan?
5. Bagaimana upaya saudara/i untuk meningkatkan pemahaman tentang sakramen perkawinan?
6. mengapa saudara/i sebagai calon katekis harus berupaya untuk meningkatkan pemahaman tentang sakramen perkawinan?

7. Apakah saudara/i mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah perkawinan dengan menggunakan dokumen resmi Gereja Katolik?

Tabel 3  
Identitas Informan

| Nomor | Nama-nama                    | Jenis kelamin | Semester |
|-------|------------------------------|---------------|----------|
| 1     | Melania Florida Tokio        | Perempuan     | VIII     |
| 2     | Sr. Kristina PBHK            | perempuan     | VIII     |
| 3     | Kaspar Yoro                  | Laki-laki     | VIII     |
| 4     | Paskalina Anastasia<br>Nemep | Perempuan     | VIII     |
| 5     | Susana Helena Nohong         | Perempuan     | VIII     |
| 6     | Salomina Amne                | Perempuan     | VIII     |
| 7     | Agusta Mahuze                | Perempuan     | VIII     |
| 8     | Rufinus Barum                | Laki-laki     | VI       |
| 9     | Odilia Laiyan                | Perempuan     | VIII     |
| 10    | Agustina Tanggang            | Perempuan     | VI       |
| 11    | Dominika Clara Waimu         | Perempuan     | X        |
| 12    | Salomina Yamuto              | Perempuan     | X        |
| 13    | Natalia Kipman               | Perempuan     | X        |
| 14    | Gema Kondonip                | Perempuan     | VI       |
| 15    | Jonglis Matares Salang       | Laki-laki     | X        |
| 16    | Elisabet Kanyek              | Perempuan     | VIII     |
| 17    | Katharina Kari               | Perempuan     | VI       |
| 18    | Firlania N Miyak             | Perempuan     | X        |

Hasil wawancara dengan informan untuk pertanyaan pertama peneliti mendapat nilai dengan skor tertinggi yakni 44.44% dan skor terendah 16.66%.

Pada pertanyaan kedua penulis mendapatkan nilai dengan skor tertinggi 33.33% dan terendah 16.66%. Pertanyaan ketiga tentang sakramen perkawinan, penulis menjumlahkan semua jawaban informan dari pertanyaan ketiga dengan nilai tertinggi 44.44% dan nilai terendah 16.66%. Pada pertanyaan keempat dari rumusan masalah yang kedua berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa, penulis mendapatkan skor nilai tertinggi 44.44% dan nilai terendah 16.66% dari hasil jawaban para informan. Selanjutnya di rumusan masalah yang kedua di pertanyaan kelima penulis kembali mendapatkan nilai tertinggi 50% dan nilai terendah 22.22%.

Pada pertanyaan keenam yang berkaitan dengan rumusan masalah ketiga tentang upaya yang dilakukan mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman, penulis mengumpulkan nilai tertinggi 38.88% dan nilai terendah 22.22% dari hasil wawancara dengan informan. Selanjutnya, pertanyaan ketujuh di rumusan masalah yang ketiga peneliti mendapatkan jawaban para informan dengan nilai tertinggi 38.88% dan nilai terendah 27.77%.

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa tentang sakramen perkawinan sangat bervariasi dengan prosentase yang berbeda-beda, bahkan ada yang tidak sesuai dengan ajaran resmi Gereja katolik tentang perkawinan. Hasil wawancara di atas membuktikan bahwa ada kaitan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan di mana para mahasiswa kurang berupaya untuk meningkatkan pemahaman. Hal ini terjadi karena adanya banyak faktor, yakni pada jam kosong para mahasiswa lebih sering menghabiskan waktu dengan internetan menggunakan wifi yang disediakan oleh kampus, ada

yang asyik bercerita dengan teman, ada yang nonkrong di kantin dan sebagainya. Di dalam kelas pun para mahasiswa jarang bertanya tentang apa yang belum dipahami sehingga hal-hal ini membuat para mahasiswa kurang memahami apa yang diajarkan oleh dosen. Namun demikian, para mahasiswa juga tetap berupaya untuk meningkatkan pemahaman dengan caranya masing-masing. Hal ini terbukti melalui hasil wawancara yang diperoleh dengan skor tertinggi 50%.

#### **4.3. Pembahasan Hasil Penelitian**

Pada bagian ini penulis akan menguraikan hasil jawaban yang diperoleh dari wawancara dengan 18 informan. Penulis juga menggunakan teori-teori dan rumusan-rumusan dari dokumen resmi Gereja yang ada dalam kajian pustaka untuk memperkuat pembahasan hasil penelitian yang ada.

##### **4.3.1 Pemahaman Mahasiswa-Mahasiswi Tentang Sakramen Perkawinan**

a) Pemahaman mahasiswa-mahasiswi tentang perkawinan.

**Tabel 4**

| <b>Pertanyaan</b>                                        | <b>Pemahaman mahasiswa tentang perkawinan</b>                                                                                  | <b>Responden</b> | <b>Persentase</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Bagaimana pemahaman anda tentang perkawinan secara umum? | Bersatunya dua insan satu pria dan satu wanita yang disatukan oleh sebuah ikatan cinta untuk setia satu sama lain.             | 8                | 44.44%            |
|                                                          | Allah menciptakan pria dan wanita untuk saling menolong, melengkapi, saling setia dan meneruskan keturunan melalui perkawinan. | 3                | 16.66%            |

|       |                                                                                              |    |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|       | Upacara pengikatan janji setia seumur dilaksanakan oleh sepasang kekasih melalui perkawinan. | 4  | 22.22% |
|       | Dua orang yang sudah siap berumah tangga dan mereka disatukan dalam Gereja                   | 3  | 16.66% |
| Total |                                                                                              | 18 | 100%   |

Tabel 3 di atas menjelaskan bahwa sebagian besar mahasiswa memahami perkawinan sebagai bersatunya dua insane, yakni satu pria dan satu wanita yang disatukan oleh sebuah ikatan cinta untuk setia satu sama lain. Persentase pemahaman para mahasiswa tentang perkawinan secara umum tersebut mencapai 44.44% dengan jumlah informan sebanyak 8 orang. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam Kanon 1055 Kitab Hukum Kanonik 1983 bahwa perkawinan adalah “perjanjian, dengan mana pria dan wanita membentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen”. Selanjutnya, Kertamuda menegaskan dalam buku konseling perkawinan untuk keluarga bahwa perkawinan adalah suatu ikatan janji setia antara suami-istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan janji untuk sehidup semati. Pernikahan dilandasi rasa saling cinta, dan saling menghormati (Kertamuda, 2009).

Hasil di atas menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa tentang perkawinan sebagaimana ditegaskan oleh dokumen resmi Gereja katolik cukup rendah karena hasil persentase berada di bawah 50%. Hal ini terjadi karena para mahasiswa kurang berupaya untuk meningkatkan pemahaman tentang perkawinan dengan mendalami dokumen-dokumen resmi Gereja katolik. Ketika ada saat jam kosong para mahasiswa lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan menavigasi internet, nongkrong di kantin sambil bersantai-santai, bercerita dengan teman dan aktivitas lainnya yang kurang mendukung perkembangan intelektual mereka.

Para mahasiswa dengan nilai 16.66% memahami bahwa perkawinan adalah Allah menciptakan pria dan wanita untuk saling menolong, melengkapi, saling setia dan meneruskan keturunan melalui perkawinan. Hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam Kitab Kejadian (Kej. 1:27-28) “maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakanNya dia laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka.... Bernanak cuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi....” Penggalan biblis yang ada, mau memberikan penekanan perihal nilai-nilai dalam perkawinan. Allahlah yang menghendaki adanya seksualitas, sehingga Allah menciptakan seorang laki-laki dan perempuan menurut rupaNya. Adanya seksualitas yang diaktualisasikan oleh pria dan wanita bukanlah suatu kenyataan yang kebetulan, melainkan dikehendaki oleh Allah sendiri. Dengan demikian perkawinan itu diberkati, diresmikan dan didukung oleh Allah. Dengan pemberkatan yang telah diterima, pria dan wanita yang telah menjadi suami istri mendapat tugas dari Allah untuk “beranak cucu” (Wea, 2017).

Mahasiswa-mahasiswi sebanyak 4 orang dengan skor nilai 22.22% memahami perkawinan sebagai upacara pengikatan janji setia seumur hidup yang

dilakukan oleh sepasang kekasih melalui perkawinan. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam KGK 1639-1640 bahwa “janji yang olehnya kedua mempelai saling memberi dan saling menerima, dimeterai oleh Allah sendiri. Dari perjanjian timbullah satu lembaga, yang berdasarkan peraturan ilahi, kokoh, juga di depan masyarakat”. Perjanjian suami-istri digabungkan dalam perjanjian Allah dengan manusia. Cinta kasih suami istri yang sejati diangkat oleh Allah sendiri, sehingga perkawinan antara orang-orang yang dibaptis yang sudah diresmikan dan dilaksanakan, tidak pernah dapat diceraikan. Ikatan yang timbul dari keputusan bebas suami istri itu, selanjutnya menjadi kenyataan yang tidak dapat ditarik kembali dan membentuk suatu perjanjian yang dijamin oleh kesetiaan Allah. Mahasiswa dengan jumlah prosentase 16.66% memahami perkawinan sebagai dua orang yang sudah siap berumah tangga dan mereka disatukan dalam Gereja.

b) Pemahaman mahasiswa sebagai calon katekis tentang sakramen.

Tabel 5

| Pertanyaan                                                                  | Pemahaman mahasiswa tentang sakramen.                                                                    | Responden | Persentase |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Bagaimana pemahaman anda sebagai calon katekis tentang sakramen perkawinan? | Tanda dan sarana keselamatan dari Allah                                                                  | 4         | 22.22%     |
|                                                                             | Suatu upacara kudus dalam Gereja Katolik                                                                 | 6         | 33.33%     |
|                                                                             | penguatan iman dan menjadi anggota Gereja                                                                | 5         | 27.77%     |
|                                                                             | Suatu aturan atau hukum yang dibuat oleh gereja sesuai dengan perjalanan hidup Yesus dan perintah Yesus. | 3         | 16.66%     |

|       |    |      |
|-------|----|------|
| Total | 18 | 100% |
|-------|----|------|

Hasil observasi dan wawancara dari tabel 3 di atas menunjukkan bahwa 22.22% mahasiswa, yakni sebanyak 4 orang memahami sakramen sebagai tanda dan sarana keselamatan dari Allah. Hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan Konsili Vatikan II, dalam Konstitusi Liturgi (SC) artikel 59 yang menyatakan bahwa “Gereja adalah tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Maka, Gereja disebut sebagai himpunan umat beriman kepada Yesus Kristus dan berkumpul serta berdoa, sakramen dimasukkan untuk menguduskan manusia, membangun tubuh Kristus dan akhirnya mempersembahkan ibadat kepada Allah. maka, Gereja bukanlah sebagai sumber keselamatan, namun sebagai sarana penyaluran rahmat dan keselamatan dari Allah”.

Hasil wawancara dengan 6 orang mahasiswa dengan nilai 33.33% menunjukkan bahwa mereka memahami sakramen sebagai suatu upacara kudus dalam Gereja Katolik. Sangat jelas bahwa hal ini sejalan dengan Kanon 840 Kitab Hukum Kanonik 1983 bahwa: “sakramen-sakramen perjanjian baru, yang diadakan oleh Kristus Tuhan dan dipercayakan kepada Gereja, sebagai tindakan-tindakan Kristus dan Gereja, merupakan tanda dan sarana yang mengungkapkan dan menguatkan iman, mempersembahkan penghormatan kepada Allah serta menghasilkan pengudusan manusia. Dan karena itu, sangat membantu untuk menciptakan, memperkuat, dan mendapatkan persekutuan Gerejawi. Oleh

karena itu, baik para pelayan suci maupun umat beriman Kristiani haruslah merayakannya dengan sangat khidmat dan cermat sebagaimana mestinya”.

Informan sebanyak 5 orang dengan skor nilai 27.77% memahami sakramen hanya sebatas penguatan iman dan menjadi anggota Gereja. Selanjutnya, 16.66% memahami sakramen sebagai suatu aturan atau hukum yang dibuat oleh Gereja sesuai dengan perjalanan hidup Yesus dan perintah Yesus.

Tabel di atas menunjukkan bahwa, pada umumnya para mahasiswa Sekolah Tinggi Katolik Merauke memahami sakramen sebagai suatu upacara kudus dalam Gereja namun ada mahasiswa yang memahami sakramen sebagai penguatan iman dan menjadi anggota Gereja. Sebagian mahasiswa memahami bahwa sakramen adalah suatu aturan dan hukum yang dilakukan oleh Gereja sesuai dengan perjalanan Yesus. Mahasiswa yang lainnya memahami sesuai dengan ajaran Gereja Katolik bahwa sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan dari Allah. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa mahasiswi Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke sebagai calon katekis tentang sakramen sangat berfaiatif. Yang memahami sakramen sesuai dengan ajaran resmi Gereja katolik tidak terlalu signifikan. Hal ini telah terbukti melalui hasil observasi dan wawancara di mana penulis menemukan bahwa sebagian besar mahasiswa memahami sakramen hanya sebatas suatu upacara kudus dan suatu hukum yang dilakukan dalam Gereja Katolik.

#### c) Pemahaman mahasiswa tentang sakramen perkawinan

Tabel 6

| Pertanyaan | Pemahaman tentang sakramen perkawinan menurut ajaran Gereja katolik | Responden | Persentase |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|

|                                                                                                       |                                                                                              |    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Sebagai calon katekis apa yang anda pahami tentang sakramen perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik? | Perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. | 3  | 16.66% |
|                                                                                                       | Seorang laki-laki dan perempuan dipersatukan oleh Allah dihadapan Imam dan para saksi.       | 7  | 38.88% |
|                                                                                                       | Bersatunya sepasang kekasih untuk meneruskan keturunan                                       | 8  | 44.44% |
| Total                                                                                                 |                                                                                              | 18 | 100%   |

Tabel 5 menunjukkan bahwa para mahasiswa sebagai calon katekis memahami sakramen perkawinan sebagai perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup sebanyak 16.66% dengan jumlah informan 3 orang, Hal ini sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Gereja katolik dalam dokumen resmi Gereja Katolik, yakni KGK 1601 bahwa persatuan antara pria dan wanita yang terikat oleh hukum untuk hidup bersama seumur hidup. Persatuan seumur hidup antara pria dan wanita yang telah dibaptis sifatnya terarah pada kesejahteraan suami istri, pada kelahiran anak dan pendidikan anak (bdk Kanon 1055 § 1 KHK 1983).

Informan sebanyak 7 orang dengan skor nilai 38.88% memahami sakramen perkawinan adalah seorang laki-laki dan perempuan dipersatukan oleh Allah di hadapan Imam dan para saksi. Hal ini dipahami dari sisi status publiknya sebagaimana dijelaskan dalam KGK 343-344. Dalam KGK tersebut dijelaskan bahwa sakramen perkawinan menetapkan kedua mempelai dalam sebuah status public kehidupan dalam Gereja. Pelaksanaan liturgi bersifat public di hadapan seorang imam dan para saksi. Hal ini berarti bahwa sakramen perkawinan tidak bisa dilakukan secara tersembunyi dan privat. Dengan demikian sakramen perkawinan membutuhkan kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam mengungkapkan kehendak untuk saling memberikan diri mereka satu sama lain dengan tujuan hidup bersama dalam perjanjian cinta yang setia dan subur.

Sebanyak 8 informan memahami sakramen perkawinan dari sisi tujuan perkawinan yakni meneruskan keturunan. Hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam KGK 1653 tentang kesediaan untuk kesuburan. Salah satu tujuan perkawinan adalah memenuhi perintah Allah yang meminta manusia untuk beranak cucu serta menaklukkan dan memenuhi bumi. Hal ini merujuk pada lahirnya kehidupan baru. Selain melahirkan anak, pasangan juga diharapkan dapat mendidik anak dengan baik sesuai dengan ajaran Gereja Katolik (bdk. Kanon 1055 KHK 1983). Pasangan harus menanamkan kasih pada anak supaya menjadi pondasi dalam kehidupan sehari-hari.

Pada umumnya pemahaman para mahasiswa tentang sakramen perkawinan belum memadai menurut ajaran resmi Gereja. Mereka memahami sebatas tujuan sakramen perkawinan yang mana salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan. Padahal sakramen perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam dokumen resmi Gereja katolik (KGK, Konsili Vatikan II dan

KHK 1983) amatlah kaya. Pemahaman para mahasiswa yang masih sempit perihal sakramen perkawinan dapat diparalelkan dengan pola pikir masyarakat zaman dahulu yang melihat perkawinan sebagai sebuah institusi sekaligus sarana untuk meneruskan keturunan.

#### **4.3.2 Factor-faktor yang mempengaruhi kurangnya pemahaman mahasiswa-mahasiswi sekolah tinggi katolik santo yakobus merauke tentang sakramen perkawinan.**

a) Factor-faktor yang menyebabkan mahasiswa sebagai calon katekis kurang memahami sakramen perkawinan sesuai dengan ajaran resmi Gereja katolik.

Tabel 7

| <b>Pertanyaan</b>                                                                                  | <b>Factor-faktro yang menyebabkan kurang memahami sakramen perkawinan</b>                                  | <b>Responden</b> | <b>Persentase</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Factor-faktor apa yang menyebabkan anda sebagai calon katekis kurang memahami sakramen perkawinan? | Kurang membaca buku-buku yang berkaitan dengan sakramen perkawinan dan lebih banyak mengutamakan internet. | 9                | 50%               |
|                                                                                                    | Ada banyak kesibukan diluar kampus, seperti ikut kegiatan-kegiatan sehingga tidak ada waktu untuk belajar. | 4                | 22.22%            |
|                                                                                                    | Kurang berpengalaman dalam hal sakramen perkawinan.                                                        | 5                | 27.77%            |
| Total                                                                                              |                                                                                                            | 18               | 100%              |

Tabel 6 di atas menunjukkan factor-faktor yang menghambat pemahaman mahasiswa, antara lain kurang membaca buku yang berkaitan dengan sakramen

perkawinan dan lebih banyak menggunakan internet dengan sumber yang kurang jelas (dengan informan sebanyak 9 orang) dengan persentase 50%. Hal ini didukung oleh factor internal mahasiswa, yakni tidak memiliki niat dan usaha untuk meningkatkan pemahaman tentang sakramen perkawinan.

Hasil wawancara dari tabel 6 menyatakan bahwa 4 informan dengan persentase 22.22% kurang memahami sakramen perkawinan. Faktor penyebabnya adalah kesibukan di luar kampus seperti mengikuti kegiatan-kegiatan kategorial. Hal ini sekaligus menjadi factor eksternal yakni pengaruh social seperti lingkungan sekitar tempat tinggal, kelompok, masyarakat maupun lingkungan kampus yang bagi mereka kurang mendukung aktivitas pribadinya.

Informan sebanyak 5 orang mengatakan bahwa kekurangpahaman mereka perihal sakramen perkawinan disebabkan karena kurang berpengalaman dalam hal mendampingi pasangan yang akan menerima sakramen perkawinan dan juga karena mereka belum menikah. Factor pengalaman merupakan salah satu sumber pemahaman atau pengalaman adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran dalam hal memahami sesuatu. Pengalaman pribadi dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh dan menambah pemahaman. Beberapa mahasiswa yang masih pada kategori remaja berpendapat bahwa belum menjadi kemendesakan untuk memahami sakramen perkawinan karena belum mereka manikah.

Dari tabel 6 kita dibantu untuk memahami bahwa para mahasiswa kurang memiliki niat untuk mengembangkan wawasan dan pemahaman mereka tentang sakramen perkawinan serta kurang menyadari panggilannya sebagai calon katekis.

Para mahasiswa memahami bahwa sakramen perkawinan belum menjadi sesuatu yang penting untuk dipahami karena mereka belum kawin. Ada beberapa mahasiswa yang sudah berkeluarga dan lebih banyak meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kampus dan di luar rumah sehingga tidak sempat membaca referensi untuk memahami sakramen perkawinan. Kesimpulannya adalah bahwa pada umumnya para mahasiswa kurang menyadari panggilan dan tugas mereka katekis kelak.

b) Kolerasi antara pekerjaan mahasiswa dan dokumen resmi Gereja Katolik.

Tabel 8

| Pertanyaan                                                                                                                         | Cara mengerjakan Tugas dari para mahasiswa                                                                | Responden | Persentase |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Apakah anda mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah perkawinan berdasarkan dokumen gereja katolik? | Mengerjakan tugas menggunakan dokumen resmi Gereja Katolik seperti: KHK, KGK dan diktat hukum perkawinan. | 3         | 16.66%     |
|                                                                                                                                    | Tidak selalu karena kadang mengerjakan tugas menggunakan internet.                                        | 10        | 55.55%     |
|                                                                                                                                    | Kalau sudah dekat mau kumpul, kadang menyontek jawaban teman                                              | 5         | 27.77%     |
| Total                                                                                                                              |                                                                                                           | 18        | 100%       |

Tabel 7 di atas memperlihatkan bahwa 16.66% dengan jumlah informan 3 orang yang mengerjakan tugas dengan menggunakan dokumen resmi Gereja Katolik seperti KHK, KGK dan diktat hukum perkawinan. Sebanyak 10 informan (55.55%) mengatakan tidak selalu mengerjakan tugas dengan menggunakan dokumen resmi Gereja katolik. Mereka kadang mengerjakan tugas yang diberikan dosen hanya dengan menggunakan internet. Informan sebanyak 27.77% (5 orang) bahkan mengerjakan tugas dengan cara menyontek pekerjaan teman.

Pada umumnya, para mahasiswa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke tidak menggunakan dokumen resmi Gereja Katolik yang berkaitan dengan perkawinan ketika mengerjakan tugas. Hal ini menjadi salah satu persoalan bagi mahasiswa dalam karena berimbas pada kurang pemahaman mereka tentang perkawinan (yang seharusnya mereka miliki). Kecanggihan dan kemudahan media sosial, di mana semua jawaban dapat ditemukan di dalam internet meskipun ada yang menyesatkan (jika tidak disaring secara bijaksana) member peluang kepada mahasiswa untuk mencari gampang, tanpa berusaha untuk mencari sumber resmi yang ada dalam buku-buku dan dokumen resmi Gereja yang berkaitan dengan sakramen perkawinan.

#### **4.3.3 Upaya mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman**

a) Upaya mahasiswa/I dalam meningkatkan pemahaman tentang sakramen perkawinan?

Tabel 9

| <b>Pertanyaan</b> | <b>Upaya mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman tentang sakramen perkawinan</b> | <b>Responden</b> | <b>Persentase</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                   |                                                                                 |                  |                   |

|                                                                                |                                                                                            |    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Bagaimana upaya anda untuk meningkatkan pemahaman tentang sakramen perkawinan? | Dapat dilakukan melalui katekese                                                           | 7  | 38.88% |
|                                                                                | Mencari buku-buku yang berkaitan dengan sakramen perkawinan terutama dokumen resmi Gereja. | 4  | 22.22% |
|                                                                                | Berdiskusi dengan teman untuk menambah wawasan lebih dalam lagi.                           | 7  | 38.88% |
| Total                                                                          |                                                                                            | 18 | 100%   |

Tabel 8 menyatakan bahwa dari 18 informan, 7 informan dengan persentase 38.88% berupaya meningkatkan pemahaman tentang sakramen perkawinan dengan cara mengikuti katekese perkawinan yang diselenggarakan oleh kampus maupun di lingkungan. Informan dengan prosentase 22.22% (4 orang) berupaya untuk meningkatkan pemahaman tentang sakramen perkawinan dengan cara mencari dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan sakramen perkawinan terutama dokumen resmi Gereja Katolik. Sisanya yakni 7 informan (38.88%) berupaya dengan untuk meningkatkan pemahaman perihal sakramen perkawinan dengan cara berdiskusi dengan teman. Cara ini juga dapat membantu mereka untuk menambah wawasan tentang sakramen.

Pada umumnya mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke berusaha untuk memahami sakramen perkawinan sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri mereka. Ada yang berusaha meningkatkan pemahaman tentang sakramen perkawinan dengan cara mengikuti seminar-seminar yang diselenggarakan dan katekese berkaitan dengan sakramen perkawinan, ada juga yang berusaha dengan cara mencari buku-buku yang

berkaitan dengan perkawinan dan ada yang meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan teman-teman.

b) Alasan para mahasiswa harus berupaya untuk meningkatkan pemahaman tentang sakramen perkawinan.

Tabel 10

| <b>Pertanyaan</b>                                                                                           | <b>Cara mahasiswa meningkatkan pemahaman tentang sakramen perkawinan</b>         | <b>Responden</b> | <b>Persentase</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Mengapa anda sebagai calon katekis harus berupaya untuk meningkatkan pemahaman tentang sakramen perkawinan? | Karena salah satu tugas katekis adalah memberikan pembinaan sakramen perkawinan. | 6                | 33.33%            |
|                                                                                                             | Supaya mengetahui ajaran Tuhan dan Gereja tentang sakramen perkawinan.           | 7                | 38.88%            |
|                                                                                                             | Agar mampu memberikan katekese tentang sakramen perkawinan kepada umat setempat. | 5                | 27.77%            |
| Total                                                                                                       |                                                                                  | 18               | 100%              |

Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa seorang katekis harus berupaya meningkatkan pemahaman tentang sakramen perkawinan karena salah satu tugas seorang katekis adalah memberikan pembinaan sakramen perkawinan. Informan yang menyadari tugas ini sebanyak 33.33%. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam KHK 1983 Kanon 773 bahwa tugas khusus katekis adalah mengajarkan katekese. Tugas ini mencakup Pendidikan anak-anak kecil, kaum

muda bahkan orang dewasa dalam hal iman, menyiapkan para calon dan keluarga untuk menerima sakramen-sakramen inisiasi dalam Gereja dan membantu memberikan retreat dan dan memimpin atau memfasilitasi pertemuan-pertemuan lainnya yang terkait dengan katekese.

Hasil wawancara dengan informan menyatakan sebanyak sebanyak 7 orang berusaha untuk meningkatkan pemahaman tentang sakramen perkawinan mengetahui ajaran Tuhan dan Gereja tentang sakramen perkawinan. Hal ini sejalan dengan indikator tentang pemahaman. Dengan pengetahuan, seseorang belum tentu memahami sesuatu yang dimaksud secara mendalam, bias saja hanya sekedar mengetahui tanpa bisa menangkap makna dan arti dari sesuatu yang dipelajari. Informan sebanyak 27.77% berusaha untuk meningkatkan pemahaman tentang sakramen perkawinan dengan mengambil bagian memberikan katekese tentang sakramen perkawinan kepada umat setempat. Hal ini sejalan dengan peran, tugas dan tanggung jawab sebagai seorang katekis.

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya para mahasiswa mengerti dan memahami tugas dan panggilan sebagai katekis kelak. Untuk itu mereka wajib meningkatkan pemahaman tentang sakramen perkawinan. Walaupun sebagian besar mahasiswa memahami tugas dan tanggung jawab sebagai seorang katekis dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, ada juga beberapa mahasiswa yang hanya mengetahui ajaran Tuhan dan Gereja tentang perkawinan tanpa diimbangi dan didasari dengan kesadaran mereka yang memadai sebagai calon katekis.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Pada bagian ini penulis akan merumuskan kesimpulan dari hasil penelitian dan analisisnya. Selain itu penulis juga akan memberikan sumbangan pikiran bagi lembaga Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke

#### **5.1. Kesimpulan**

Pemahaman para calon katekis tentang sakramen perkawinan di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke menjadi ide pokok yang telah penulis teliti dan telah dikaji dengan berbagai sudut pandang dengan menggunakan teori-teori yang ada. Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini seseorang diminta untuk berpikir dalam proses sebuah pembelajaran sesuai dengan kemampuannya. Mahasiswa mahasiswi STK sebagai calon katekis diharuskan untuk tetap berusaha meningkatkan pemahaman pada apa yang dipelajari terutama matakuliah yang ada kaitan dengan tugas seorang katekis.

Katekis adalah umat awam yang telah melalui pembentukan atau kursus dan hidup sesuai dengan Injil. Secara ringkas, katekis adalah seorang yang telah diutus oleh Gereja, sesuai dengan keperluan setempat yang tugasnya adalah membawa umat lebih mengenali, mencintai dan mengikuti Yesus. Menjadi katekis adalah satu panggilan yang istimewa dan kudus. Dilihat dari tugas pokoknya, salah satu tugas seorang katekis adalah membimbing, membina, dan

memberikan pembinaan tentang sakramen perkawinan sesuai dengan ajaran Gereja Katolik bagi calon pasangan suami istri.

Sakramen perkawinan adalah gambaran kasih Allah sendiri. Begitu dalamnya kasih Allah pada manusia dan betapa tak terukurnya rencanaNya bagi manusia. Melalui perkawinan manusia dibawa untuk memahami misteri kasihNya, dan mengambil bagian dalam misteri itu. Di dalam perkawinan kita belajar dari Kristus untuk memberikan diri kepada pasangan kita dan terbuka terhadap kelahiran anak-anak. Dengan demikian kita menemukan arti hidup kita. Masing-masing keluarga menguduskan sampai kepada tujuan hidup sebenarnya yaitu kebahagiaan sejati dalam kerajaan surga. Oleh karena itu sangat penting bagi para mahasiswa berupaya untuk meningkatkan pemahaman tentang sakramen perkawinan agar kelak mereka dapat membina, membimbing dan memberikan pendampingan tentang sakramen perkawinan sesuai dengan ajaran Gereja Katolik kepada umat yang dilayaninya. Para mahasiswa sebagai calon katekis, selama dalam proses pembetulan diri, diharapkan dapat memahami secara mendalam hakekat dari sakramen perkawinan agar kelak dapat mendampingi umat sesuai dengan situasi setempat.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa para mahasiswa menyadari bahwa menjadi mahasiswa STK adalah sebuah panggilan, yakni panggilan sebagai calon katekis yang nantinya akan menjadi seorang petugas pastoral. Namun mahasiswa-mahasiswi STK kurang memiliki niat dan usaha dalam mendalami dan mempersiapkan diri secara matang selama masa perkuliahan. Ada sebagian mahasiswa lebih memahami perkawinan dari sisi biblis sebagaimana

diuraikan dalam Kitab Kejadian sehingga perkawinan secara umum tidak dipahami dengan baik. Ada juga beberapa mahasiswa yang memahami perkawinan hanya secara umum yakni sebagai sebuah sakramen dengan tujuan hanya sebatas meneruskan keturunan. Ada mahasiswa yang berpendapat bahwa, sakramen perkawinan belum menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari lebih dengan menggunakan ajaran Gereja Katolik karena belum berkeluarga.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pemahaman mahasiswa tentang sakramen perkawinan sebagaimana diajarkan oleh dokumen resmi Gereja belum memadai. Hal ini disebabkan oleh banyak factor antara lain kesibukan dengan berbagai kegiatan di luar kampus, lemah dalam mengatur waktu untuk membaca, lebih banyak menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang penting, lebih mengutamakan informasi di internet ketimbang ajaran katolik yang ada dalam dokumen resmi Gereja tentang sakramen perkawinan dan hal-hal lainnya yang berdampak pada kurangnya pemahaman para mahasiswa. Walaupun banyak faktor yang membuat para mahasiswa kurang memahami sakramen perkawinan, namun mereka tetap berusaha untuk meningkatkan kemampuan memahami melalui berbagai macam kegiatan sesuai dengan kemampuan yang ada dalam tiap pribadi seperti membaca buku tentang sakramen perkawinan, menghadiri seminar tentang perkawinan, terlibat dalam katekese tentang perkawinan dan berdiskusi dengan teman walaupun jumlahnya tidak banyak. Hal ini pulalah yang menjadi solusi yang penulis temukan sekaligus tawarkan untuk melengkapi penelitian ini. Selain itu, kemampuan memahami para mahasiswa perihal perkawinan akan

semakin meningkat apabila mereka berusaha dan meluangkan waktu untuk membaca buku setiap hari yang berkaitan dengan perkawinan katolik.

## **5.2. Saran**

Pada bagian ini penulis merumuskan beberapa saran untuk ditindaklanjuti, secara khusus oleh mahasiswa STK Santo Yakobus Merauke, agar dapat memiliki pemahaman yang memadai tentang perkawinan. Adapun saran-saran itu antara lain:

- a) Hendaknya para mahasiswa sering melakukan diskusi-diskusi tentang sakramen perkawinan guna meningkatkan pemahaman serta menambah wawasan.
- b) Sebagai calon katekis, hendaknya para mahasiswa menyadari bahwa salah satu tugas utama sebagai katekis kelak adalah berkatekese. Agar tugas ini dapat diemban dengan baik maka para mahasiswa harus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memahami setiap mata kuliah khususnya tentang perkawinan.
- c) Para mahasiswa hendaknya tidak terlalu banyak mengikuti kegiatan eksternal yang kurang penting yang diselenggarakan di luar kampus (karena jika tidak dipilah secara bijaksana dapat merugikan masa depan).
- d) Jika mahasiswa tidak mengerti dan tidak memahami apa yang dipelajari, para mahasiswa harus berani bertanya langsung kepada dosen atau kepada teman yang sudah memahami dengan baik apa yang telah dipelajarinya.
- e) Para mahasiswa hendaknya menghadiri dan meluangkan waktu untuk mengikuti seminar tentang sakramen perkawinan, menghadiri katekese

tentang sakramen perkawinan dan menghadiri kegiatan-kegiatan pembinaan yang berkaitan dengan sakramen dan kehidupan berkeluarga.

### **5.3. Implikasi Pastoral**

Keterbatasan pemahaman para mahasiswa tentang sakramen perkawinan disebabkan oleh banyak faktor baik internal maupun eksternal. Yang menjadi factor internal adalah fisiologi, psikologi, pematangan fisik atau psikis. Yang menjadi faktor eksternal yakni faktor sosial, budaya dan lingkungan. Para mahasiswa kurang memiliki niat untuk belajar. Mereka lebih cenderung mengikuti kegiatan-kegiatan yang tidak membangkitkan daya kognitif dalam hal kemampuan memahami. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain internet dengan menggunakan berbagai aplikasi sesuai dengan kesukaan mereka. Keterbatasan pemahaman pada mahasiswa STK Santo Yakobus Merauke ini perlu ditingkatkan melalui berbagai macam cara seperti mengunjungi perpustakaan kampus guna mencari mendalami apa yang menjadi ajaran pokok Gereja Katolik tentang sakramen perkawinan. Mereka juga perlu membiasakan diri mengerjakan tugas perkuliahan, khususnya tentang perkawinan, dengan menggunakan dokumen resmi Gereja Katolik.

Apa yang menjadi tuntutan bagi mahasiswa ini semata-mata untuk mempersiapkan diri mereka sebelum berkarya di tengah umat. Pemahaman yang memadai tentang sakramen perkawinan menjadi salah satu sarana pastoral yang ampuh yang akan digunakan untuk mendampingi umat. Hal ini demi membantu para pasangan dalam menjalani hidup berumah tangga sebagai

keluarga-keluarga yang perkawinannya dikuduskan oleh Allah sendiri. Keluarga adalah Gereja mini, sel yang terkecil yang membentuk persekutuan yang lebih besar entah itu Gereja maupun masyarakat. Keluarga yang baik akan menghasilkan persekutuan jemaat (Gereja) yang baik. Jika para mahasiswa tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang perkawinan, maka hal ini akan mempersulit mereka ketika berkarya di tengah umat. Hakikat sebagai katekis akan diuji dan dipertegas ketika para katekis hidup, berkarya dan member kesaksian di tengah dan bersama umat Allah.

## Daftar Pustaka

- Hardawirjana, R. (Penerj.), (1993). *Dokumen Konsili Vatikan II*. Jakarta: Obor.
- Kuswana, (2012). *Taksomi Kognitif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kertamuda, (2009). *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Komisi Kateketik KWI, (terj.) (1997). *Pedoman Untuk katekis*, Yogyakarta: Kanisius.
- Konferensi Wali Gereja Indonesia. (2008). *Alkitab Deutrokanonika*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Konferensi Wali Gereja Indonesia. (1996). *Iman Katolik*. Yogyakarta: Kanisius
- Konferensi Wali Gereja Regio Nusa Tenggara. (1993). *Katekismus Gereja Katolik*. Ende: Nusa indah.
- Kotan, Daniel. (2014). *Identitas, Panggilan, dan Spiritualitas Katekis*. Komkat KWI.
- Lalu, Yosep, (2007). *Katekese umat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Lon, Servatius, (2009). *Hukum Perkawinan Sacramental dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Paulus VI, (1971). *Causas Matrimoniales*.
- Paulus VI, (1975), *Evangelii nuntiandi* (Mewartakan Injil), seri dokumen Gereja No..6, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Prasetya, L. (2007). *Menjadi katekis siapa takut*, Yogyakarta: Kanisius.
- Priyanto, (2012). Artikel. *Gereja dan Calon Katekis*.
- Rio, Mensiana (2020). *Studi Tentang Pentingnya Pemahaman Umat Perihal Perkawinan Campur Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983 Dan Dampaknya Terhadap Dimensi Kehidupan Keluarga Di Paroki Santa*

*Theresia Buti Keuskupan Agung Merauke* (skripsi), Merauke: STK Santo Yakobus.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.

Susanti, Harry. (Terj.) (2009). *Compendium Katekismus Gereja Katolik*. Jakarta: Kanisius

Uropmabin, Anselina. (2017). *Pembinaan Awal Bagi Katekis Volunter* (Skripsi). Yogyakarta: Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran Agama Katolik, Universitas Sanata Dharma.

V. Kartosiswono, dkk. (Terj.). (2006). *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iurius Canonici)*. Jakarta, KWI.

Winkel, W.S (1996). *Pengertian Belajar*.  
<https://resanopriallubis2019.blogspot.com/>.

Wea, Don (2017). *Memahami Hukum Perkawinan Dalam Gereja Katolik Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983*. (Panduan Praktis Bagi Para Petugas Pastoral). Manuskrip, Merauke: STK Santo Yakobus.

Yohanes Paulus II, (1979). *Catechesi Tradendae (Penyelenggara Katekese)*, Seri Dokumen Gereja No. 28, Jakarta: departemen Dopken KWI.

# **LAMPIRAN**

**Hasil wawancara dengan mahasiswa-mahasiswi STK St. Yakobus Merauke  
Merauke Semester VI, VIII dan X**

**1. Bagaimana pemahaman ibu/bapak tentang perkawinan secara umum?**

Informan 1: ( MFT/Selasa, 13 April 2021/ Ruang St. Belarminus ).  
Bersatunya dua insan satu pria dan satu wanita yang dipersatukan oleh sebuah ikatan cinta untuk setia satu sama lain.

Informan 2: ( Sr. K/ Selasa, 13 April 2021/ Ruang St. Belarminus )  
Bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan cinta.

Informan 3: KY/ Selasa, 13 April 2021/ Ruang St. Belarminus)  
Untuk meneruskan keturunan memenuhi bumi.

Informan 4: ( PAN/ Kamis, 15 April 2021/ Ruang St. Belarminus )

Sepasang kekasih yang siap berumah tangga dan mereka disatukan dalam Gereja.

Informan 5:( SHN/Kamis, 15 April 2021/ Ruang St. Belarminus)  
Upacara pengikatan janji setia antara sepasang kekasih untuk bersama seumur hidup

Informan 6: (SA/Kamis, 15 April 2021/ Ruang St. Belarminus)  
Bersatunya suami istri untuk meneruskan keturunan

Informan 7: ( AM/Kamis, 15 April 2021/ Ruang St. Belarminus)  
Sebuah ikatan cinta antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

Informan 8: ( RB/ Jumat, 16 April 2021/ Ruang Baca)  
Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berjanji untuk saling setia seumur hidup.

Informan 9: ( OD/ Jumat, 16 April 2021/ Ruang Baca)  
Allah menciptakan pria dan wanita untuk saling menolong antara satu dengan yang lain.

Informan 10: ( AT/ Jumat, 16 April 2021/ Ruang Baca)  
Pengikatan janji suci antara satu perempuan dan satu laki-laki

Informan 11: (DCW/ Senin, 19 April 2021/ Rumah)  
Dua orang kekasih yang siap berumah tangga

Informan 12: ( SY/ Senin, 19 April 2021/ Rumah)  
Allah menciptakan pria dan wanita untuk meneruskan keturunan

Informan 13: ( NK/ Senin, 19 April 2021/ Rumah)  
Allah menciptakan seorang pria dan seorang wanita untuk saling melengkapi dan menolong dalam kekurangan

Informan 14: ( GK/ Senin, 19 April 2021/ Rumah)  
Memberikan suatu ikatan yang kekal antara laki-laki dan perempuan untuk saling memberikan diri agar populasi manusia semakin banyak.

Informan 15: ( JMS/ Rabu, 21 April 2021/ Kampus STK)  
Sebuah ikatan cinta yang tidak bisa diingkari

Informan 16: ( EK/ Rabu, 21 April 2021/ Kampus STK)  
Bersatu dua insan menjadi suami-istri

Informan 17: ( KK/ Rabu, 21 April 2021/ Kampus STK)

Suami istri yang direstui Gereja untuk hidup bersama

Informan 18: ( FMN/ Rabu, 21 April 2021/ Kampus STK)

Bersatunya suami istri untuk saling setia dalam ikatan cinta

**2. Bagaimana pemahaman ibu/bapak sebagai calon katekis tentang sakramen?**

Informan 1: ( MFT/Selasa, 13 April 2021/ Ruang St. Belarminus ).

Sebuah upacara kudus untuk menguatkan jiwa kita

Informan 2: ( Sr. K/ Selasa, 13 April 2021/ Ruang St. Belarminus )

Tanda dan sarana keselamatan dari Allah

Informan 3: KY/ Selasa, 13 April 2021/ Ruang St. Belarminus )

Penguatan iman dan menjadi anggota Gereja

Informan 4: ( PAN/ Kamis, 15 April 2021/ Ruang St. Belarminus )

Upacara kudus yang dilakukan oleh umat Katolik

Informan 5:( SHN/Kamis, 15 April 2021/ Ruang St. Belarminus)

Sebuah upacara kudus dalam Gereja kita.

Informan 6: (SA/Kamis, 15 April 2021/ Ruang St. Belarminus)

Upacara kudus yang dilakukan oleh Gereja Katolik demi keselamatan jiwa

Informan 7: ( AM/Kamis, 15 April 2021/ Ruang St. Belarminus)

Upacara kudus dalam Gereja Katolik

Informan 8: ( RB/ Jumat, 16 April 2021/ Ruang Baca)

Melalui sakramen kita menjadi anggota Gereja

Informan 9: ( OD/ Jumat, 16 April 2021/ Ruang Baca)

Sebuah keselamatan dari Allah.

Informan 10: ( AT/ Jumat, 16 April 2021/ Ruang Baca)

Suatu aturan dan hukum yang ada dalam Gereja Katolik

Informan 11: (DCW/ Senin, 19 April 2021/ Rumah)

Untuk menguatkan iman kita

Informan 12: ( SY/ Senin, 19 April 2021/ Rumah)

Suatu upacara Kudus

Informan 13: ( NK/ Senin, 19 April 2021/ Rumah)

Sebuah upacara kudus dalam Gereja Katolik.

Informan 14: ( GK/ Senin, 19 April 2021/ Rumah)

Sarana keselamatan dari Allah

Informan 15: ( JMS/ Rabu, 21 April 2021/ Kampus STK)

Misteri keselamatan dari Allah.

Informan 16: ( EK/ Rabu, 21 April 2021/ Kampus STK)

Upacara kudus yang dilakukan oleh Gereja Katolik pada hari tertentu

Informan 17: ( KK/ Rabu, 21 April 2021/ Kampus STK)

Suatu aturan atau hukum yang dibuat oleh Gereja sesuai dengan perjalanan hidup Yesus dan perintah Yesus.

Informan 18: ( FMN/ Rabu, 21 April 2021/ Kampus STK)

Melalui sakramen kita sebagai umat katolik, iman kita dikuatkan.

### **3. Sebagai calon katekis, apa yang ibu/bapak pahami tentang sakramen perkawinan?**

Informan 1: ( MFT/Selasa, 13 April 2021/ Ruang St. Belarminus ).

Suami istri yang disatukan oleh Allah melalui sakramen perkawinan.

Informan 2: ( Sr. K/ Selasa, 13 April 2021/ Ruang St. Belarminus )

Bersatunya suami istri untuk mendapatkan keturunan.

Informan 3: KY/ Selasa, 13 April 2021/ Ruang St. Belarminus )

Suami istri yang diberkati oleh pastor untuk menjadi suami istri yang sah.

Informan 4: ( PAN/ Kamis, 15 April 2021/ Ruang St. Belarminus )

Sepasang kekasih yang berjanji didepan Imam dan para saksi untuk hidup bersama.

Informan 5:( SHN/Kamis, 15 April 2021/ Ruang St. Belarminus)

Seorang perempuan dan seorang laki-laki yang tinggal bersama untuk mendapatkan anak.

Informan 6: (SA/Kamis, 15 April 2021/ Ruang St. Belarminus)

Sepasang suami-istri yang sudah direstui oleh Allah melalui sakramen perkawinan.

Informan 7: ( AM/Kamis, 15 April 2021/ Ruang St. Belarminus)  
Perempuan dan laki-laki yang sudah dipersatukan oleh Allah.

Informan 8: ( RB/ Jumat, 16 April 2021/ Ruang Baca)  
Perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama

Informan 9: ( OD/ Jumat, 16 April 2021/ Ruang Baca)  
Suami istri yang hidup bersama untuk mendapatkan anak

Informan 10: ( AT/ Jumat, 16 April 2021/ Ruang Baca)  
Bersatunya sepasang kekasih untuk mendapatkan anak.

Informan 11: (DCW/ Senin, 19 April 2021/ Rumah)  
Perjanjian antara suami istri untuk membentuk sebuah keluarga secara bersama.

Informan 12: ( SY/ Senin, 19 April 2021/ Rumah)  
Sebuah pemberkatan suami istri oleh pastor agar menjadi suami-istri yang sah dihadapan Allah

Informan 13: ( NK/ Senin, 19 April 2021/ Rumah)  
Perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga baru dan meneruskan keturunan.

Informan 14: ( GK/ Senin, 19 April 2021/ Rumah)  
Perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup.

Informan 15: ( JMS/ Rabu, 21 April 2021/ Kampus STK)  
Bersatunya seorang pria dan seorang wanita untuk meneruskan keturunan.

Informan 16: ( EK/ Rabu, 21 April 2021/ Kampus STK)  
Sepasang kekasih yang hidup bersama untuk meneruskan keturunan

Informan 17: ( KK/ Rabu, 21 April 2021/ Kampus STK)  
Seorang perempuan dan seorang laki-laki yang dipersatukan menjadi suami-istri dihadapan Imam dan para saksi.

Informan 18: ( FMN/ Rabu, 21 April 2021/ Kampus STK)

Bersatunya sepasang kekasih untuk meneruskan keturunan

**4. Faktor-faktor apa yang menyebabkan ibu/bapak sebagai calon katekis kurang memahami sakramen perkawinan?**

Informan 1: ( MFT/Selasa, 13 April 2021/ Ruang St. Belarminus ).  
Kurang membaca buku-buku yang berkaitan dengan sakramen perkawinan.

Informan 2: ( Sr. K/ Selasa, 13 April 2021/ Ruang St. Belarminus )  
Karena belum berpengalaman dalam hal berkeluarga

Informan 3: KY/ Selasa, 13 April 2021/ Ruang St. Belarminus )  
Jarang membaca buku

Informan 4: ( PAN/ Kamis, 15 April 2021/ Ruang St. Belarminus )  
Karena selalu mengutamakan internet sehingga kurang memahami dengan baik tentang sakramen perkawinan.

Informan 5:( SHN/Kamis, 15 April 2021/ Ruang St. Belarminus)  
Karena kurang berpengalaman tentang sakramen perkawinan

Informan 6: (SA/Kamis, 15 April 2021/ Ruang St. Belarminus)  
Karena mengurus anak sehingga tidak sempat untuk belajar

Informan 7: ( AM/Kamis, 15 April 2021/ Ruang St. Belarminus)  
Karena belum berpengalaman dalam hal berkeluarga sehingga merasa tidak begitu penting untuk belajar.

Informan 8: ( RB/ Jumat, 16 April 2021/ Ruang Baca)  
Menghabiskan waktu dengan kegiatan luar sehingga tidak sempat untuk belajar.

Informan 9: ( OD/ Jumat, 16 April 2021/ Ruang Baca)  
Mengutamakan kesibukan diluar rumah seperti mengikuti kegiatan rohani sehingga tidak ada waktu untuk belajar.

Informan 10: ( AT/ Jumat, 16 April 2021/ Ruang Baca)  
Karena berpikir bahwa materi tentang sakramen perkawinan tidak penting

Informan 11: (DCW/ Senin, 19 April 2021/ Rumah)

Jarang meluangkan waktu untuk belajar

Informan 12: ( SY/ Senin, 19 April 2021/ Rumah)

Menghabiskan waktu dengan kegiatan sendiri sehingga tidak sempat belajar.

Informan 13: ( NK/ Senin, 19 April 2021/ Rumah)

Jarang membaca buku dan mencari informasi tentang sakramen perkawinan di sumber buku lain.

Informan 14: ( GK/ Senin, 19 April 2021/ Rumah)

Mengutamakan internet.

Informan 15: ( JMS/ Rabu, 21 April 2021/ Kampus STK)

Kurang berpengalaman dalam hal sakramen perkawinan karena belum kawin sehingga saya merasa tidak penting untuk belajar.

Informan 16: ( EK/ Rabu, 21 April 2021/ Kampus STK)

Kurang membaca buku karena memang tidak ada niat membaca

Informan 17: ( KK/ Rabu, 21 April 2021/ Kampus STK)

Jarang membaca buku

Informan 18: ( FMN/ Rabu, 21 April 2021/ Kampus STK)

Kurang membaca buku dan lebih mengutamakan bermain internet.

5. Bagaimana upaya ibu/bapak dalam meningkatkan pemahaman tentang sakramen perkawinan?

Informan 1: ( MFT/Selasa, 13 April 2021/ Ruang St. Belarminus ).

Mencari buku yang berkaitan dengan sakramen perkawinan.

Informan 2: ( Sr. K/ Selasa, 13 April 2021/ Ruang St. Belarminus )

Dapat dilakukan melalui katekese.

Informan 3: KY/ Selasa, 13 April 2021/ Ruang St. Belarminus )

Berdiskusi dengan teman

Informan 4: ( PAN/ Kamis, 15 April 2021/ Ruang St. Belarminus )

Melalui katekese.

Informan 5:( SHN/Kamis, 15 April 2021/ Ruang St. Belarminus)

Mencari buku-buku yang berkaitan dengan sakramen perkawinan.

Informan 6: (SA/Kamis, 15 April 2021/ Ruang St. Belarminus)  
Berdiskusi dengan teman untuk bertukar pendapat tentang sakramen perkawinan.

Informan 7: ( AM/Kamis, 15 April 2021/ Ruang St. Belarminus)  
Meluangkan waktu untuk membaca buku terutama dokumen Resmi Gereja Katolik.

Informan 8: ( RB/ Jumat, 16 April 2021/ Ruang Baca)  
Membaca buku dan dokumen Gereja Katolik

Informan 9: ( OD/ Jumat, 16 April 2021/ Ruang Baca)  
Melalui berkatekese

Informan 10: ( AT/ Jumat, 16 April 2021/ Ruang Baca)  
Berdiskusi dengan teman untuk menambah wawasan.

Informan 11: (DCW/ Senin, 19 April 2021/ Rumah)  
Mencari dan membaca buku tentang sakramen perkawinan

Informan 12: ( SY/ Senin, 19 April 2021/ Rumah)  
Berdiskusi dengan teman seputar sakramen perkawinan.

Informan 13: ( NK/ Senin, 19 April 2021/ Rumah)  
Mengikuti seminar dan katekese tentang perkawinan

Informan 14: ( GK/ Senin, 19 April 2021/ Rumah)  
Mengikuti seminar katekese tentang perkawinan.

Informan 15: ( JMS/ Rabu, 21 April 2021/ Kampus STK)  
Dapat dilakukan melalui katekese.

Informan 16: ( EK/ Rabu, 21 April 2021/ Kampus STK)  
Berdiskusi dengan teman untuk meningkatkan pemahaman tentang sakramen perkawinan.

Informan 17: ( KK/ Rabu, 21 April 2021/ Kampus STK)

Mengikuti katekese tentang perkawinan guna meningkatkan pemahaman tentang sakramen perkawinan.

Informan 18: ( FMN/ Rabu, 21 April 2021/ Kampus STK)  
Berdiskusi dengan teman.

**6. Mengapa ibu/bapak sebagai calon katekis harus berupaya meningkatkan pemahaman tentang sakramen perkawinan?**

Informan 1: ( MFT/Selasa, 13 April 2021/ Ruang St. Belarminus ).  
Karena salah satu tugas katekis adalah memberikan pembinaan sakramen perkawinan

Informan 2: ( Sr. K/ Selasa, 13 April 2021/ Ruang St. Belarminus )  
Karena salah satu tugas seorang katekis adalah membina calon pasangan suami istri.

Informan 3: KY/ Selasa, 13 April 2021/ Ruang St. Belarminus )  
Agar mengetahui ajaran tuhan tentang perkawinan.

Informan 4: ( PAN/ Kamis, 15 April 2021/ Ruang St. Belarminus )  
Mengetahui ajaran Tuhan tentang sakramen perkawinan.

Informan 5:( SHN/Kamis, 15 April 2021/ Ruang St. Belarminus)  
Agar tahu tentang sakramen perkawinan yang diajarkan oleh Tuhan dan Gereja

Informan 6: (SA/Kamis, 15 April 2021/ Ruang St. Belarminus)  
Mengetahui ajaran Gereja tentang sakramen perkawinan.

Informan 7: ( AM/Kamis, 15 April 2021/ Ruang St. Belarminus)  
Mengetahui ajaran Gereja Katolik tentang sakramen perkawinan.

Informan 8: ( RB/ Jumat, 16 April 2021/ Ruang Baca)  
Agar mampu memberikan pembinaan kepada para calon sakramen perkawinan

Informan 9: ( OD/ Jumat, 16 April 2021/ Ruang Baca)  
Karena salah satu tugas katekis adalah mendampingi para calon keluarga baru.

Informan 10: ( AT/ Jumat, 16 April 2021/ Ruang Baca)  
Karena salah satu tugas katekis adalah membina para calon sakramen perkawinan.

Informan 11: (DCW/ Senin, 19 April 2021/ Rumah)  
Supaya mengetahui ajaran Tuhan.

Informan 12: ( SY/ Senin, 19 April 2021/ Rumah)  
Mengetahui ajaran Gereja tentang sakramen perkawinan.

Informan 13: ( NK/ Senin, 19 April 2021/ Rumah)  
Mampu memberikan katekese tentang perkawinan kepada umat yang kita layani.

Informan 14: ( GK/ Senin, 19 April 2021/ Rumah)  
Katekis adalah petugas pastoral maka katekis juga bertanggung jawab membimbing serta membina umat.

Informan 15: ( JMS/ Rabu, 21 April 2021/ Kampus STK)  
Karena salah satu tugas katekis adalah memberikan pembinaan kepada calon suami-istri.

Informan 16: ( EK/ Rabu, 21 April 2021/ Kampus STK)  
Agar mampu memberikan katekese

Informan 17: ( KK/ Rabu, 21 April 2021/ Kampus STK)  
Agar mampu memberikan katekese kepada para calon pasangan

Informan 18: ( FMN/ Rabu, 21 April 2021/ Kampus STK)  
Mampu memberikan katekese kepada umat.

**7. Apakah ibu /bapak mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah perkawinan berdasarkan dokumen resmi Gereja Katolik?**

Informan 1: ( MFT/Selasa, 13 April 2021/ Ruang St. Belarminus ).  
Kadang mengerjakan tugas menggunakan internet.

Informan 2: ( Sr. K/ Selasa, 13 April 2021/ Ruang St. Belarminus )  
Kalau saya sibuk kadang melihat jawaban dari teman angkatan.

Informan 3: KY/ Selasa, 13 April 2021/ Ruang St. Belarminus )  
Mengerjakan menggunakan internet.

Informan 4: ( PAN/ Kamis, 15 April 2021/ Ruang St. Belarminus )  
Mengerjakan menggunakan internet karena tidak ada buku tentang sakramen perkawinan.

Informan 5:( SHN/Kamis, 15 April 2021/ Ruang St. Belarminus)  
Sering menyontek jawaban teman

Informan 6: (SA/Kamis, 15 April 2021/ Ruang St. Belarminus)  
Minta jawaban dari teman

Informan 7: ( AM/Kamis, 15 April 2021/ Ruang St. Belarminus)  
Kalau sudah dekat kumpul, saya mengerjakan menggunakan internet

Informan 8: ( RB/ Jumat, 16 April 2021/ Ruang Baca)  
Sering mengerjakan tugas menggunakan internet.

Informan 9: ( OD/ Jumat, 16 April 2021/ Ruang Baca)  
Sering menyuruh teman untuk membantu saya membuka internet mencari jawaban.

Informan 10: ( AT/ Jumat, 16 April 2021/ Ruang Baca)  
Kadangkala menyontek jawaban teman.

Informan 11: (DCW/ Senin, 19 April 2021/ Rumah)  
Menggunakan wifi kampus untuk mengerjakan tugas

Informan 12: ( SY/ Senin, 19 April 2021/ Rumah)  
Sering menyontek jawaban teman.

Informan 13: ( NK/ Senin, 19 April 2021/ Rumah)  
Kadang menggunakan internet karena tidak ada buku tentang perkawinan.

Informan 14: ( GK/ Senin, 19 April 2021/ Rumah)  
Mengerjakan tugas menggunakan dokumen Gereja seperti: KHK, KGK dan Diktat Hukum Perkawinan.

Informan 15: ( JMS/ Rabu, 21 April 2021/ Kampus STK)

Menggunakan dokumen Gereja Katolik.

Informan 16: ( EK/ Rabu, 21 April 2021/ Kampus STK)

Mengerjakan tugas menggunakan internet

Informan 17: ( KK/ Rabu, 21 April 2021/ Kampus STK)

Menggunakan dokumen Gereja Katolik.

Informan 18: ( FMN/ Rabu, 21 April 2021/ Kampus STK)

Kadang meyontek teman itupun kalau sudah dekat mau kumpul.